

**PERAN RUMAH DETENSI IMIGRASI DALAM
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP
PENGUNGS DI INDONESIA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

JIMMY TRISANDY
NPM. 1906200492



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila ada perubahan surat ini agar diperhatikan:
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Kamis**, Tanggal **17 Oktober 2024**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : JIMMY TRISANDY
NPM : 1906200492
PRODI / BAGIAN : HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN RUMAH DETENSI IMIGRASI DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PENGUNSI DI INDONESIA

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Sangat Baik**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Administrasi Negara**

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 018047901

Anggota Penguji :

1. Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

1.

2. Assoc. Prof Dr. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum

2.

3. Dr. ANDRYAN, S.H., M.H.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila mojudah surat ini agar disebarkan
Bismillah dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Kamis** tanggal **17 Oktober 2024**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : JIMMY TRISANDY
NPM : 1906200492
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Judul Skripsi : PERAN RUMAH DETENSI IMIGRASI DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PENGUNGSI DI INDONESIA

Penguji :

1. Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H	NIDN. 0118047901
2. Assoc. Prof Dr. MASITAH POHAN, S.H.,M.Hum	NIDN. 0111116301
3. Dr. ANDRYAN, S.H.,M.H	NIDN. 0120028205

Lulus, dengan nilai A-, Predikat Sangat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

Ketua

PANITIA UJIAN

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
PERAN RUMAH DETENSI IMIGRASI DALAM
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP
PENGUNGSI DI INDONESIA

Nama : JIMMY TRISANDY

NPM : 1906200492

Prodi / Bagian : HUKUM / HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 17 Oktober 2024.

Dosen Penguji

		
(Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H) NIDN : 018047901	(Assoc. Prof Dr. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum) NIDN : 0111116301	(Dr. ANDRYAN, S.H., M.H) NIDN : 0120028205

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/RAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi :

Nama : **JIMMY TRISANDY**
NPM : **1906200492**
Prodi/Bagian : **HUKUM / HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**
Judul skripsi : **PERAN RUMAH DETENSI IMIGRASI DALAM
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP
PENGUNGS DI INDONESIA**
Dosen Pembimbing : **Dr. ANDRYAN, S.H., M.H**

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 11 Oktober 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bitte menjawab surat ini agar diberikan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : JIMMY TRISANDY
NPM : 1906200492
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN RUMAH DETENSI IMIGRASI DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PENGUNGSI DI INDONESIA

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian Skripsi

Medan, 07 Oktober 2024

Dosen Pembimbing


DR. ANDRYAN, S.H., M.H
NIDN : 0103118402
Unggul | Cerdas | Percaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjuvit surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : JIMMY TRISANDY
NPM : 1906200492
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Judul Skripsi : PERAN RUMAH DETENSI IMIGRASI DALAM MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN TERHADAP PENGUNGSI DI INDONESIA
Pembimbing : Dr. ANDRYAN, S.H., M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
	7 Agustus 2024	Revisi judul	
	4 September 2024	Pemahaman untuk judul Baru	
	9 September 2024	Tata letak footnote	
	23 September 2024	masih adanya kesalahan penulisan	
	28 September 2024	Beberapa Buku	
	29 September 2024	lanjutan	
	01 September 2024	Perbaiki kata letak	
	05 Oktober 2024	pengajuan	
	7 Oktober 2024	Acc meja hijau	

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. Andryan, S.H., M.H
NIDN : 0103118402



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Sila memojok surat ini agar disetujui
Nomer dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : JIMMY TRISANDY
NPM : 1906200492
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN RUMAH DETENSI IMIGRASI DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PENGUNGS DI INDONESIA

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 07 Oktober 2024

Saya yang menyatakan,



JIMMY TRISANDY
NPM. 1906200492

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyanyang atas segala Rahmat dan Karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul “ **Peran Rumah Detensi Imigrasi Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Pengungsi Di Indonesia.**”

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan seharusnya ada perbaikan dimasa yang akan datang, karena ilmu dan pengetahuan penulis tidak sebanding dengan lautan ilmu yang Allah SWT miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis untuk perbaikan dalam menyusun sebuah karya ilmiah yang lebih baik.

Dengan selesainya skripsi ini perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M.A.P atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum. atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H. dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H

Ucapan terima kasih yang tulus dari lubuk hati terdalam kepada Bapak Dr. Andryan, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulis yang telah membimbing dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggugah dan mendorong penulis untuk berpikir lebih kritis. Layaknya cahaya di dalam gua, bapak telah menerangi jalan penulis untuk mencapai cita-cita dan harapan penulis untuk membahagiakan keluarga. Terima kasih atas waktu, energi, dan kebijaksanaan yang telah bapak curahkan. Penulis berharap bapak sehat selalu dan panjang umur karena mahasiswa selanjutnya harus merasakan bahagianya penulis menemui dosen pembimbing seperti bapak.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa syukur dan rasa hormat serta penghargaan setinggi-tingginya diberikan kepada Ayah Firman S.H dan Ibunda Esty suriani S.H sosok perempuan yang senantiasa memberikan doa yang luar biasa dan selalu mencurahkan kasih sayang yang tiada henti sekaligus menjadi pintu surga penulis. Terima kasih karena tidak pernah menuntut penulis pada hal-hal yang tidak bisa penulis kendalikan. Terima kasih telah menjadi sosok wanita paling sempurna yang pernah penulis temukan. Namun, maaf jika penulis sering membuat kecewa. Maaf jika belum bisa memenuhi apa-apa yang mami inginkan. Tetapi sungguh, skripsi ini penulis persembahkan untukmu.

Terimakasih juga untuk sahabat ku tercinta Liwarny Sagala S.H., M.Kn yang sudah turut membantu dalam penulisan skripsi ini hingga selesai.

Medan, 07 Oktober 2024
Hormat Penulis

Jimmy Trisandy
1906200492

ABSTRAK

PERAN RUMAH DETENSI IMIGRASI DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PENGUNGI DI INDONESIA

Jimmy Trisandy

Migrasi atau mobilitas manusia adalah perpindahan orang dari satu tempat ke tempat lain. Migrasi telah terjadi sepanjang sejarah manusia dan seringkali dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti perubahan iklim, perang, dan perubahan ekonomi. Migrasi juga menjadi isu global yang penting karena dampaknya yang signifikan pada masyarakat dan ekonomi negara-negara di seluruh dunia. Kedatangan para pengungsi ke Indonesia memang membawa berbagai permasalahan, baik pada pelanggaran kedaulatan negara maupun pada penanganan pengungsi ketika sudah berada di Indonesia. Namun demikian, Indonesia sendiri sebagai bangsa dan negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia, dan berbagai aturan internasional yang telah ditetapkan tentang tata cara sebuah negara yang didatangi oleh para pengungsi tersebut

Metode penelitian yang digunakan Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus). Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai di dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas dan konkrit serta relevan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui pengaturan kewenangan Rudenim di Indonesia. Untuk mengetahui pengaturan penempatan pengungsi luar negeri pada rumah detensi imigrasi di Indonesia. Untuk mengetahui peran rumah detensi imigrasi dalam memberikan perlindungan terhadap pengungsi luar negeri di Indonesia.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, kesimpulan yang dapat diambil yaitu Peran Rumah Detensi Imigrasi Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Pengungsi Luar Negeri di Indonesia adalah menangani pelanggaran prosedural keimigrasian yang dilakukan oleh warga negara asing termasuk para pencari suaka, dan juga melindungi hak dari warga negara asing yang berada di wilayah Republik Indonesia. Sebagai negara yang menjadi bagian dari dunia Internasional, maka dalam menghadapi masalah pengungsi, Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak para pengungsi sesuai dengan hukum nasional dan hukum internasional yang dianut oleh Indonesia.

Kata Kunci : Migrasi, Pengungsi, Hukum Internasional.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Tujuan Penelitian.....	8
3. Manfaat Penelitian.....	8
B. Definisi Operasional	9
C.Keaslian Penelitian.....	10
D. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian	16
2. Sifat Penelitian.....	17
3. Pendekatan Penelitian	19
4. Sumber Data.....	20
5. Alat Pengumpulan Data	24
6. Analisis Data	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	27
A. Pengertian Umum <i>Rumah</i> Detensi dan Imigrasi.....	27
B. Sejarah Rumah Detensi Imigrasi	27
C. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Rumah detensi Imigrasi	28
D. Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi	32

E. Dasar Hukum Pembentukan RUDENIM	33
F. Dasar Hukum Bagi DETENI	33
G. Pembangunan RUDENIM	33
H. Bentuk Perlindungan yang diberikan Pemerintah R.I Terhadap Pengungsi dan Imigran di Indonesia.....	34
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Pengaturan Kewenangan Rudenim di Indonesia	36
B. Pengaturan Hukum Penempatan Pengungsi Luar Negeri Pada Rumah Detensi Imigrasi di Indonesia	45
C. Peran Rumah Detensi Imigrasi Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Pengungsi Luar Negeri di Indonesia.....	58
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi pengungsi adalah fenomena migrasi manusia yang terus meningkat dalam skala global dalam beberapa dekade terakhir. Imigrasi telah menciptakan masyarakat multikultural di seluruh dunia, dan Indonesia tanpa terkecuali.

Migrasi atau mobilitas manusia adalah perpindahan orang dari satu tempat ke tempat lain. Migrasi telah terjadi sepanjang sejarah manusia dan seringkali dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti perubahan iklim, perang, dan perubahan ekonomi.¹ Migrasi juga menjadi isu global yang penting karena dampaknya yang signifikan pada masyarakat dan ekonomi negara-negara di seluruh dunia.

Pada arti yang luas, migrasi merupakan perubahan tempat tinggal secara permanen atau semi permanen. Dalam pengertian yang demikian tersebut tidak ada pembatasan baik pada jarak perpindahan maupun sifatnya, serta tidak dibedakan antara migrasi dalam negeri dengan migrasi luar negeri.² Sejarah kehidupan suatu bangsa selalu diwarnai dengan adanya migrasi, dan oleh karena itu pula terjadi proses pencampuran darah dan kebudayaan.

Migrasi juga dapat diartikan sebagai perubahan tempat tinggal seseorang baik secara permanen maupun semi permanen, dan tidak ada batasan jarak bagi

¹ Ottaviano, G.I.P. dan Peri, G. (2012), "Rethinking the effect of immigration on wages", *Journal of the European Economic Association*, Vol. 10 No. 1, halaman 152–197.

² Mirna Taufik, dkk. 2019. *Dinamika Penduduk Kontemporer*. Jakarta: Guepedia halaman 10

perubahan tempat tinggal tersebut.³ Proses migrasi internal dan internasional terjadi sebagai akibat dari berbagai perbedaan antara daerah asal dan daerah tujuan. Perbedaan ini disebabkan oleh faktor ekonomi, sosial dan lingkungan. Beberapa studi migrasi menyimpulkan bahwa migrasi terjadi disebabkan oleh alasan konflik peperangan disuatu wilayah negara, faktor ekonomi (kemiskinan yang berlangsung lama disuatu negara), untuk memperoleh penghidupan dan peningkatkan kualitas hidup yang layak.

Sebagaimana diketahui bahwasanya wilayah negara Indonesia menjadi salah satu wilayah yang dituju oleh para imigran/pengungsi sebagai wilayah transit (persinggahan) untuk tujuan pada negara akhir penampung para imigran/pengungsi yang ingin meminta suaka yaitu negara Australia. Dimana memang Australia adalah sebuah wilayah benua yang masih memiliki lahan pada wilayah negaranya yang sangat luas, sehingga masih kekurangan warga negara untuk menempati kekosongan pada wilayahnya tersebut.

Para imigran/pengungsi yang datang ke wilayah negara Indonesia, sering didapati pada diri mereka belum dan/atau tidak memiliki dan/atau mempunyai Kartu Resmi secara Official terdata dan tercatat sebagai Imigran/Pengungsi yang melakukan perjalanan menuju wilayah negara akhir penampung suaka bagi mereka.

Pemerintah Indonesia yang menyadari akan hal ini, melalui institusi Keimigrasian menampung keberadaan pada imigran/pengungsi ini di Rumah Detensi Imigrasi di beberapa tempat di wilayah Indonesia. Hal ini dilakukan

³ *Ibid.*, Mirna Taufik. halaman 10

karena imigran/pengungsi yang datang ke wilayah negara Indonesia secara gelap dan/atau tidak melengkapi dirinya dengan identitas resmi sebagai imigran/pengungsi yang resmi, maka tetap akan dianggap sebagai seseorang yang telah melanggar batas kedaulatan negara Indonesia, sehingga tidak memiliki hak masuk dan izin tinggal di Indonesia. Namun setelah diketahui bahwasanya mereka yang datang tersebut adalah para imigran/pengungsi maka oleh pemerintah Indonesia, para imigran ini ditempatkan ditempat penampungan sementara di Rumah Detensi Imigrasi. Untuk dilakukan verifikasi, pencatatan dan pendataan atas diri masing-masing imigran/pengungsi tersebut.

Akan tetapi penting dan perlu untuk diketahui pula bahwasanya Rudenim sebenarnya dibentuk dan didirikan oleh pemerintah Indonesia bukan untuk menampung keberadaan imigran/pengungsi yang datang ke Indonesia secara khusus. Para imigran/pengungsi yang ditempatkan di Rudenim hanya sementara sampai dengan selesainya urusan pencatatan dan pendataan atas diri mereka sebagai imigran/pengungsi yang akan dijadikan sebagai imigran/pengungsi yang resmi. Rudenim yang dibentuk dan didirikan oleh pemerintah Indonesia sebenarnya adalah untuk menampung para orang asing yang melanggar ketentuan keimigrasian di Indonesia karena disebabkan masa izin tinggal mereka telah berakhir dan/atau orang asing yang bermasalah dengan hukum di Indonesia, sehingga dengan hal tersebut mereka di tangkap dan ditempatkan di Rudenim, untuk selanjutnya di deportasi ke negaranya.

Rudenim yang menampung sementara para imigran/pengungsi sebagai tempat fasilitas yang mengakomodasi bagi para imigran/pengungsi terhadap

berbagai kebutuhannya akan dilayani secara layak dan kemanusiaan serta diberikan perlindungan terhadap mereka.⁴ Para imigran/pengungsi yang juga manusia yang memiliki Hak Asasi diberikan bantuan berupa makan dan minum serta jaminan kesehatan, dan kelengkapan yang memenuhi kebutuhan hidup lainnya.

Disadari bahwa problem migrasi internasional pada masa sekarang ini telah menjadi persoalan setiap negara, baik Negara asal, negara tujuan maupun negara transit. Masalah ini juga bukan hanya menjadi masalah negara berkembang tetapi juga urusan negara maju yang umumnya menjadi negara tujuan. Semua ini merupakan rangkaian yang saling berhubungan satu dan yang lain. Banyak negara maju membuat suatu ketentuan ketat dalam menghadapi kaum migran atau pengungsi asing. Parameter yang digunakan salah satunya melalui hukum yang ketat tetapi tetap memperhatikan aspek-aspek hak asasi manusia. Hal tersebut merupakan cara baru dalam mengatur persoalan migrasi internasional.

Pada umumnya negara-negara berpandangan bahwa masalah migrasi internasional dapat diselesaikan secara mandiri. Namun masalah migrasi internasional ini diperlukan kerjasama antar negara atau perlu dikaji dalam hal hubungan internasional yang saling terkoneksi. Migrasi internasional tidak sekedar masalah pencarian kerja di suatu negara, tetapi juga menyangkut status hukum, perlindungan, dan hak asasi manusia.

⁴ David Fernando, dkk. Pemberian Perlindungan Bagi Para Pengungsi di Rudenim Indonesia. *Jurnal Sains Riset*. Volume 11, Nomor 1, April 2021. halaman 57

Berdasarkan pada Konvensi 1951 tentang status pengungsi, mendefinisikan pengungsi yaitu adalah orang yang dikarenakan oleh ketakutan yang beralasan akan penganiayaan, yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial dan partai politik tertentu, berada di luar negara kebangsaannya dan tidak menginginkan perlindungan dari negara tersebut.

Indonesia belum meratifikasi konvensi 1951. Oleh karena itu Indonesia menyerahkan penanganan pengungsi pada lembaga PBB yang khusus mengurus permasalahan pengungsian ini. Berdasarkan mandat dari pihak penandatanganan pada konvensi 1951 di negara-negara yang bukan pihak penandatanganan. Oleh sebab itu Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk menentukan apakah seseorang atau sekelompok orang yang meminta status pengungsi diakui sebagai pengungsi.⁵

Pada beberapa tahun ini arus imigran dan imigran gelap menimbulkan permasalahan dan keprihatinan global. Negara maju melalui lembaga internasional telah mengampanyekan perlunya pengesahan protokol untuk menghukum mereka yang terlibat, termasuk yang berdampak pada penyelundupan manusia terutama kelompok perempuan dan anak.⁶

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia sangat rawan terhadap berbagai bentuk tindak kejahatan imigran gelap. Posisi Indonesia dengan

⁵ Lida Syamsumardian. 2022. *Pengawasan Keimigrasian Terhadap Pengungsi Dari Luar Negeri Berkaitan Dengan Status Indonesia Sebagai Negara Transit*. Jakarta: Damera Press. halaman 2

⁶ Poltak Partogi Nainggolan. 2010. Imigran Gelap Di Indonesia: Masalah Dan Penanganan. *Jurnal DPR*. Vol 15, No 1. halaman 113

daratan yang luas dan garis pantai yang panjang menyebabkan wilayahnya sulit diawasi dari masuknya imigran gelap asal berbagai negara, terutama dari laut. Para imigran dan imigran gelap ini bisa masuk melalui wilayah-wilayah perbatasan, baik pintu imigrasi atau akses resmi dan apa yang disebut sebagai “Jalan-jalan tikus” yang tidak terkontrol, yang begitu banyak terdapat di sepanjang perbatasan Indonesia dengan negara-negara tetangga. Terbatasnya pengamanan perbatasan laut Indonesia merawankan masuknya imigran gelap ke negara kepulauan yang luas ini. Karena itu, masuknya imigran gelap akan menjadi persoalan esensial di Indonesia, bukan saja bagi negara-negara maju, karena beban ekonomi dan dampak keamanan yang diakibatkannya.⁷

Kedatangan para pengungsi ke Indonesia memang membawa berbagai permasalahan, baik pada pelanggaran kedaulatan negara maupun pada penanganan pengungsi ketika sudah berada di Indonesia. Namun demikian, Indonesia sendiri sebagai bangsa dan negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia, dan berbagai aturan internasional yang telah ditetapkan tentang tata cara sebuah negara yang didatangi oleh para pengungsi tersebut, maka negara itu diharuskan untuk memberikan bantuan dan pertolongan walaupun itu untuk waktu yang tidak lama. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Hasyr, ayat 9, berbunyi:

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شَخِّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٩﴾

⁷ *Ibid.*, Poltak Partogi Nainggolan. halaman 113

Terjemahannya:

Orang-orang (Ansar) yang telah menempati kota (Madinah) dan beriman sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin) mencintai orang yang berhijrah ke (tempat) mereka. Mereka tidak mendapatkan keinginan di dalam hatinya terhadap apa yang diberikan (kepada Muhajirin). Mereka mengutamakan (Muhajirin) daripada dirinya sendiri meskipun mempunyai keperluan yang mendesak. Siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran itulah orang-orang yang beruntung.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas inilah penulis merasa tertarik dan ingin membahas/ meneliti lebih lanjut terhadap permasalahan penanganan imigran di Indonesia, dan peran perlindungan terhadap imigran tersebut pada Rumah Detensi Imigrasi di Indonesia dalam perspektif Hukum Tata Negara, maka peneliti mengangkat judul pada penelitian ini: **“Peran Rumah Detensi Imigrasi Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Pengungsi Di Indonesia.”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas dapat ditarik beberapa pokok yang menjadi batasan pembahasan permasalahan pada penelitian ini nantinya, adapun yang menjadi permasalahannya antara lain:

- a. Bagaimana pengaturan kewenangan Rudenim di Indonesia?
- b. Bagaimana pengaturan penempatan pengungsi luar negeri pada rumah detensi imigrasi di Indonesia?
- c. Bagaimana peran rumah detensi imigrasi dalam memberikan perlindungan terhadap pengungsi luar negeri di Indonesia?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai di dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas dan konkrit serta relevan.⁸

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaturan kewenangan Rudenim di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui pengaturan penempatan pengungsi luar negeri pada rumah detensi imigrasi di Indonesia.
- c. Untuk mengetahui peran rumah detensi imigrasi dalam memberikan perlindungan terhadap pengungsi luar negeri di Indonesia.

3. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini secara umum diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi maupun subjek lain selaku pengembangan ilmu pengetahuan, dan secara khusus yaitu dapat dijadikan sebagai suatu referensi atau bahan yang dapat digunakan sebagai perbandingan guna penelitian-penelitian selanjutnya yang terkait dengan peran Rudenim dalam memberikan perlindungan terhadap imigran/pengungsi di Negara persinggahannya, dan bagaimana penanganan hukum dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ditimbulkannya.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan oleh pihak-pihak dan instansi terkait seperti Keimigrasian, dan Kementerian Hukum

⁸ Faisal et.al. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 5

dan HAM dalam mengatasi permasalahan imigrasi/pengungsi di Rumah Detensi Imigrasi sebagai salah satu bahan bacaan yang bisa dijadikan referensi pada pengetahuan hukum sehingga didapat solusi atas permasalahan yang sama dijumpai pada pengertian dan pemahaman tentang imigran yang melakukan aktivitas keimigrasian mereka di wilayah persinggahannya.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap batasan ruang lingkup fokus yang akan diteliti. Uraian definisi operasional merupakan kalimat-kalimat yang disusun berdasarkan arah dan tujuan penelitian.⁹ Adapun definisi operasional dalam penelitian ini mencakup:

1. Rumah Detensi Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang melanggar Undang-Undang Imigrasi Orang asing yang berdiam di rudenim disebut dengan deteni Rudenim dibangun karena meningkatnya lalu lintas orang, baik yang keluar maupun yang masuk ke Indonesia, sehingga berpotensi timbulnya permasalahan keimigrasian terhadap kedatangan dan keberadaan orang asing di Indonesia yang memerlukan upaya penindakan bagi orang asing yang melanggar ketentuan yang berlaku. Untuk mengefektifkan dan mengefisienkan penindakan tersebut diperlukan adanya sarana dan prasarana pendukung seperti rudenim.

⁹ *Ibid.*, Faisal et.al. halaman 5

2. *Refugee* (pengungsi) adalah status mereka yang lari dari negara asalnya ke sebuah negara untuk menjalani hidup yang lebih layak, yang disebabkan oleh adanya perang, bencana, persekusi, krisis ekonomi atau politik, dan lain-lain (Konvensi PBB 1951). Status pengungsi memiliki keistimewaan tertentu dan diatur dalam hukum internasional.
3. Imigran adalah orang asing atau orang yang bukan warga negara Indonesia (WNI) atau warga negara asing (WNA) yang datang ke negara lain atau sebaliknya untuk menetap secara permanen dengan tujuan tertentu,
4. Perlindungan terhadap pengungsi adalah perlindungan yang diberikan oleh Negara penerima atas keberadaan imigran dan pengungsi di suatu negara pun diatur sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik secara nasional maupun mengacu pada hukum internasional.

Keberadaan pengungsi di Indonesia telah dijamin berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjamin Keimigrasian. Menurut Pasal 2 disebutkan, imigran atau orang asing tertentu yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki penjamin yang menjamin keberadaannya.

C. Keaslian Penelitian

Persoalan mengenai pengungsi imigran ini bukanlah merupakan hal yang baru, Oleh karenanya, penulis meyakini telah ada peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Peran Rudenim dalam penanganan imigran ini sebagai inti dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan

yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, penulis tidak menemukan adanya penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti “Peran Rumah Detensi Imigrasi Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Pengungsi Di Indonesia.”

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat peneliti sebelumnya, ada dua judul dengan tema yang sama, namun dari kedua judul tersebut terdapat perbedaan pembahasan atau subjek dari judul yang akan penulis teliti dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Andreas Agustinus Simamora. 2020. Peran Rumah Detensi Imigrasi. *Journal Of Law and Border Protection*. Vol 2 | No. 2. Politeknik Imigrasi.

Mobilitas orang asing di Indonesia sangat banyak dan bermacam-macam. Salah satunya adalah pencari suaka yang masuk ke Indonesia tanpa dokumen keimigrasian. Dalam penanganan pelanggaran keimigrasian dan untuk menampung para pencari suaka tersebut maka dibentuklah Rumah Detensi Imigrasi guna memberikan pemenuhan hak asasi manusia bagi mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Rumah Detensi Imigrasi Semarang dalam pemenuhan HAM bagi para Pencari Suaka dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi. Jenis penelitian ini menggunakan Yuridis Sosiologis dan analisis data menggunakan metode pendekatan kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan proses pengolahan data melalui pengumpulan data, penyajian data, analisis data, dan kesimpulan.

Rumah Detensi Imigrasi Semarang sendiri dalam pemenuhan HAM bagi para pencari suaka dilakukan dengan cara memberikan program-program yang dilaksanakan secara terstruktur yaitu pelayanan cek kesehatan, memberikan kebutuhan makanan dan memberikan akses pendidikan bagi para pencari suaka. Faktor Pendukungnya adalah Rumah Detensi Imigrasi Semarang bekerjasama dengan pihak-pihak terkait yaitu PKBI dan Rumah Sakit guna memberikan pemenuhan HAM pencari suaka dan antusias dari para pencari suaka yang selalu ikut berpartisipasi dalam program dan kegiatan yang diberikan. Adapun faktor penghambatnya yaitu tidak adanya tenaga medis yang standby 24 jam, tidak tersedianya gudang penyimpanan obat-obatan, dan faktor bahasa yang digunakan dalam komunikasi serta selera menu makanan yang berbeda-beda setiap deteni disana.

2. Villian Febri Morradi. NIM. 8111411191. Rumah Detensi Imigrasi Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Warga Negara Asing Pencari Suaka (Studi di Rumah Detensi Imigrasi Semarang). Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Skripsi. 2015

Mobilitas orang asing di Indonesia sangat banyak dan beragam. Salah satunya adalah pencari suaka yang masuk ke Indonesia tanpa dokumen keimigrasian. Dalam penanganan pelanggaran keimigrasian dan untuk menampung para pencari suaka tersebut maka dibentuklah Rumah Detensi Imigrasi guna memberikan pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi mereka yang sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Imigrasi Nomor F-1002.PR.02.10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendetensian Orang Asing. Penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui dan menganalisis Rumah Detensi Imigrasi Semarang dalam pemenuhan HAM bagi para Pencari Suaka dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi. Jenis penelitian ini menggunakan Yuridis Sosiologis dan analisis data menggunakan metode pendekatan kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan proses pengolahan data melalui pengumpulan data, penyajian data, analisis data, dan kesimpulan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa bahwa Rudenim Semarang dalam pemenuhan HAM bagi para pencari suaka sudah sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Imigrasi Nomor F-1002.PR.02.10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendetensian Orang Asing, dengan cara memberikan program-program yang dilaksanakan secara terstruktur. Adapun faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi Rumah Detensi Imigrasi Semarang dalam pemenuhan hak asasi manusia bagi pencari suaka: (1 Faktor Pendukung, Rudenim Semarang bekerjasama dengan pihak-pihak terkait yaitu PKBI dan Rumah Sakit guna memberikan pemenuhan hak asasi manusia bagi pencari suaka, (2 Faktor Penghambatnya yaitu tidak adanya tenaga medis yang standby 24 jam, tidak tersedianya gudang penyimpanan obat-obatan, faktor bahasa yang digunakan dalam komunikasi serta seler menu makanan yang berbeda-beda setiap deteni disana. Saran agar diharapkan kepada Rudenim Semarang untuk lebih menambah SDM disana guna meningkatkan pemenuhan HAM bagi para pencari suaka, diharapkan koordinasi dengan instansi terkait lebih ditingkatkan lagi agar tercipta suatu hasil kinerja yang

maksimal dalam pemenuhan hak asasi manusia bagi para pencari suaka, dan diharapkan Pemerintah Indonesia membuat kebijakan yang jelas terkait status pencari suaka di Indonesia agar hak-haknya dapat terpenuhi secara maksimal.

3. Irdha Afirda. 2020. Fungsi Rumah Detensi Imigrasi dalam Pemenuhan Hak Pengungsi Warga Negara Asing. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 1, No. 1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis fungsi Rumah Detensi Imigrasi dalam pemenuhan hak pengungsi Warga Negara Asing dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat pelaksanaan fungsi Rumah Detensi Imigrasi dalam pemenuhan hak pengungsi Warga Negara Asing. Hasil Penelitian ini menunjukkan Rudenim menjalankan fungsi keimigrasian berdasarkan Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 yaitu terkait pengelolaan dan pengawasan keimigrasian. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.04 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Rumah Detensi Imigrasi, Fungsi Rudenim yaitu Pendetensian, Pemindahan, Pemulangan dan Pendeportasian. Rudenim memfasilitasi pengungsi yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dengan pembiayaan dari IOM. Faktor penghambat pelaksanaan Rudenim Makassar dalam pelaksanaan fungsi Rudenim dalam pemenuhan hak pengungsi warga negara asing yaitu jauhnya jarak rudenim dengan community house, sebaran community house yang tidak sedikit, jumlah pengungsi yang sangat banyak, terbatasnya jumlah petugas Rudenim, dan anggaran yang terbatas. Rekomendasi penelitian yaitu hendaknya dalam melaksanakan fungsi Rumah Detensi Imigrasi diharapkan koordinasi dengan instansi

lainnya serta fasilitator pengungsi yaitu IOM lebih ditingkatkan lagi, disarankan agar Rumah Detensi Imigrasi untuk memaksimalkan sumber daya manusia yang ada dengan menambah jumlah petugas di bidang pengamanan serta diharapkan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM RI membuat kebijakan yang jelas terkait status pencari suaka dan pengungsi di Indonesia guna tetap menjaga kestabilan negara meskipun belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi.

Melihat kedua perbandingan isi materi penelitian pada 2 (dua) peneliti terdahulu di atas terlihat perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Hal ini terlihat dari judul penelitian dan rumusan masalah serta studi putusan yang menjadi pokok bahasan tidak memiliki persamaan pada kedua peneliti terdahulu tersebut, sehingga hasil penelitian peneliti pun dalam uraian dan pembahasan akan berbeda pula dengan peneliti terdahulu.

D. Metode Penelitian

Metodologi mempunyai beberapa pengertian, yaitu (a) logika dari penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan (c) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui

proses penelitian tersebut, diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹⁰

Penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat. Disiplin ilmu hukum biasa diartikan sistem ajaran tentang hukum, sebagai norma dan sebagai kenyataan perilaku atau sikap-tindak. Hal ini berarti disiplin ilmu hukum menyoroti hukum sebagai sesuatu yang dicita-citakan dan sebagai realitas di dalam masyarakat.¹¹ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk melakukan penelitian berdasarkan sumber kepustakaan yang dipadukan dengan kebijakan peraturan perundang-undangan terkait sehingga menjadi rangkaian kalimat-kalimat yang dirangkum sedemikian rupa.

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridisnormatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap

¹⁰ Zainuddin Ali. 2021. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 19

¹¹ *Ibid.*,

peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹²

Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).¹³

Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁴ Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.¹⁵

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti

¹² Soerjono Soekanto & Sri Mamudja. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers. halaman 13-14

¹³ Bambang Sunggono. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. halaman 27-28.

¹⁴ Amiruddin & Zainal asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. halaman 118

¹⁵ Soeryono Soekarto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. halamana 20

suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada di lingkup masyarakat yang akan dideskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca.

Adapun pengertian penelitian deskriptif menurut para ahli, sebagai berikut:

- a. Menurut Rukajat Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan fenomena yang terjadi secara realistik, nyata dan kekinian, karena penelitian ini terdiri dari membuat uraian, gambar atau lukisan secara sistematis, faktual dan tepat mengenai fakta, ciri dan hubungan antara fenomena yang dipelajari.¹⁶
- b. Menurut Purba penelitian deskriptif adalah pengumpulan data untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan tentang status terakhir subjek penelitian, yang merupakan metode penelitian faktual tentang status sekelompok orang, suatu objek, suatu keadaan, sistem pemikiran atau peristiwa dalam saat ini. dengan interpretasi yang benar.¹⁷
- c. Menurut Adiputra penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang ada, yaitu fenomena alam atau fenomena buatan manusia, atau yang digunakan untuk menganalisis atau mendeskripsikan hasil subjek, tetapi tidak dimaksudkan untuk memberikan implikasi yang lebih luas. Penelitian deskriptif muncul karena begitu banyak pertanyaan yang muncul mengenai masalah kesehatan seperti mortalitas, morbiditas, terutama

¹⁶ Rukajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif: Quantitative Research. Approach*. Yogyakarta: Deepublish

¹⁷ A Purba, Ramen, et.al.. 2021. *Media Dan Teknologi Pembelajaran*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis.

mengenai besarnya masalah, luasnya masalah, dan pentingnya masalah tersebut.¹⁸

Berdasarkan penelitian deskriptif dalam penulisan ini peneliti menggambarkan bagaimana metode pemerintah Indonesia dalam mengatasi berbagai permasalahan kedatangan para pengungsi pada penanganannya dan memberikan perlindungan kepada mereka sebagai pemenuhan terhadap Hak Asasi Manusia, dan peran serta Indonesia sebagai bagian dari negara di dunia yang menghormati regulasi terkait pergerakan pengungsi internasional ini pada penempatannya di Rudenim, dikarenakan bagaimanapun juga para imigran yang datang secara tiba-tiba dan tanpa identitas ini juga merupakan orang dan atau kelompok yang telah melanggar aturan batas wilayah kedaulatan sebuah negara.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, menggunakan teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik artikel dan juga dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini.

¹⁸ Adiputra, M.S. et al. 2021, Metodologi Penelitian Kesehatan. Medan: Yayasan Kita. Menulis, Medan.

Menurut Moleong penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹⁹ Penelitian kualitatif menurut Hendryadi merupakan proses penyelidikan naturalistik yang mencari pemahaman mendalam tentang fenomena sosial secara alami.²⁰

4. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan. Adapun Ayat Al Qur'an terkait dengan penelitian ini dapat dijumpai pada Q.S Al-Hasyr, ayat 9, berbunyi:

Terjemahannya:

Orang-orang (Ansar) yang telah menempati kota (Madinah) dan beriman sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin) mencintai orang yang berhijrah ke (tempat) mereka. Mereka tidak mendapatkan keinginan di dalam hatinya terhadap apa yang diberikan (kepada Muhajirin). Mereka mengutamakan (Muhajirin) daripada dirinya sendiri meskipun mempunyai keperluan yang mendesak. Siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran itulah orang-orang yang beruntung.

¹⁹ Moleong, L. J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja. Rosdakarya. halaman 6

²⁰ Hendryadi, et.al. 2019. *Metode Penelitian: Pedoman Penelitian Bisnis dan Akademik*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Manajemen dan Publikasi Imperium (LPMP Imperium). halaman 218

- b. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus kamus hukum, jurnal jurnal hukum, dan komentar komentar atas putusan pengadilan.

Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum yakni:

- 1) Bahan hukum primer, antara lain bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, catatan-catatan risalah resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, misalnya kajian akademik yang diperlukan dalam pembuatan suatu rancangan peraturan perundang-undangan.²¹ Dalam hal ini peneliti menggunakan bahan-bahan primer sebagai berikut:

- a) Pasal Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dinyatakan bahwa pejabat imigrasi berwenang menempatkan orang asing dalam Rudenim jika orang asing tersebut berada di wilayah Indonesiatanpa memiliki dokumen perjalanan yang sah.

Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian: Imigran ilegal yang tidak mempunyai dokumen perjalanan.

²¹ Zainuddin Ali, 2011. *Metode Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 47

Pasal 113

“Setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar Wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00,- (seratus juta rupiah)”.

- b) Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang HAM ini, yang mana dalam salah satu pasal dari Undang- undang ini memberikan hak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain bagi para pengungsi, sesuai yang tercantum pada pasal 28.
- c) Pengaturan penanganan pengungsi juga diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri pada Bab VI Pemberian Suaka dan Masalah Pengungsi diatur dari pasal 25 s/d pasal 27, yang di dalamnya mengatur kewenangan untuk pemberian suaka kepada orang asing berada di tangan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Menteri dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta dengan memperhatikan hukum, kebiasaan, dan praktek Internasional. Undang- undang ini dijadikan sebagai

pedoman dalam menangani masalah pencari suaka dan pengungsi yang ada di Indonesia, namun tidak ada dijelaskan bentuk dan proses penanganan pengungsi secara khusus.

- d) Undang-Undang No.12 Tahun 2005 Tentang Hak Sipil dan Politik (Pengesahan Konvensi Hak Sipil dan Politik) Masih berkaitan dengan HAM, isi dalam Undang- undang ini menyatakan bahwa setiap orang bebas meninggalkan suatu negara manapun termasuk negaranya dan setiap orang tidak boleh dijadikan sasaran penyiksaan atau hukuman yang tidak manusiawi.
- e) Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri
- f) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.05.IL.02.01 Tahun 2006 tentang Rudenim yang mengatur mengenai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang keimigrasian
- g) Surat edaran IMI-1489.UM.08.05 yang dikeluarkan oleh Dirjen Imigrasi pada tahun 2010.
- h) Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : IMI.1917-OT.02.01 Tahun 2013 Tentang Standar Operasional Prosedur Rumah Detensi Imigrasi

- 2) Bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus-kamus hukum, ensiklopedia, internet dan lain sebagainya.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian yuridis normatif ini adalah studi dokumentasi. Spesifiknya dengan 2 (dua) cara yaitu:

- a. *Offline* yaitu mengumpulkan data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik yang berada didalam kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.
- b. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *googling searching* melalui media internet dan juga beberapa aplikasi pinjaman buku guna mengupulkan data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

6. Analisis Data

Menurut Basrowi & Suwandi penelitian dengan analisis kualitatif menuturkan bahwa peneliti dapat mengenali subjek, merasakan apa yang dialami subjek dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian kualitatif di dalamnya melibatkan peneliti sehingga akan paham mengenai konteks dengan situasi dan setting fenomena alami sesuai yang sedang diteliti. Dari setiap fenomena merupakan sesuatu yang unik, berbeda dengan yang lainnya karena berbeda konteksnya. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memahami kondisi suatu konteks dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi dalam suatu konteks yang alami (natural setting), tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya yang di lapangan studi.²²

Selanjutnya menurut Yusanto bahwa penelitian kualitatif memiliki ragam pendekatannya tersendiri, sehingga para peneliti dapat memilih dari ragam tersebut untuk menyesuaikan objek yang akan ditelitinya.²³ Lebih lanjut Yulianty & Jufri dalam penelitian kualitatif analisis data harus dilakukan dengan teliti agar data-data yang sudah diperoleh mampu dinarasikan dengan baik, sehingga menjadi hasil penelitian yang layak.²⁴

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (*library research*) atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan

²² Basrowi & Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka. Cipta. halaman 2

²³ Yusanto, Y. 2019. *Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif*. *Journal of Scientific Communication*, Vol. 1 No. 1. halaman 1-13

²⁴ Yulianty, P. D., & Jufri, A. (2020). Perdebatan Empiris: Prinsip Metode Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Penelitian Sosial Ekonomi. *Value: Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 15 No. 2. halaman 164-172

dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa analisis hukum terhadap latar belakang dan faktor penyebab terjadinya penyebab serta akibat yang ditimbulkan dari peristiwa imigrasi yang dilakukan para pengungsi (imigran) yang berpindah dari negaranya untuk mencari suaka dan perlindungan ke negara lain, serta peran penanganan Rudenim dalam mengatasi persoalan dan permasalahan imigran di daerah Negara tujuan mereka.

Selanjutnya bahan hukum yang telah ada akan dianalisis untuk melihat bagaimana ketentuan hukum positif Indonesia yang mengatur mengenai para imigran pencari suaka dan perlindungan di Negara tujuan mereka. Sehingga dapat membantu untuk menjadi acuan dan bahan pertimbangan hukum guna memberikan solusi bagaimana seharusnya ketentuan hukum positif Indonesia dapat menghadapi kasus sama dikemudian hari.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Umum *Rumah Detensi dan Imigrasi*

Rudenim adalah singkatan dari Rumah Detensi Imigrasi yaitu tempat penampungan pengungsi yang melanggar peraturan perundang-undangan Keimigrasian. Sampai menunggu proses pemulangan kenegara ketiga. Rumah Detensi Imigrasi adalah unit masalah teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang melanggar undang-undang imigrasi. Orang asing yang tinggal di Rudenim disebut dengan deteni. Rudenim dibangun karena meningkatnya lalu lintas orang, baik yang keluar maupun yang masuk ke Indonesia, sehingga berpotensi timbulnya permasalahan keimigrasian terhadap kedatangan dan keberadaan orang asing di Indonesia yang memerlukan upaya penindakan bagi orang asing yang melanggar ketentuan yang berlaku. Untuk mengaktifkan dan mengefesienkan penindakan tersebut diperlukan adanya sarana dan prasarana pendukung seperti Rudenim.

B. Sejarah Rumah Detensi Imigrasi

Rudenim adalah singkatan dari Rumah Detensi Imigrasi, yaitu tempat penampungan orang asing yang melanggar peraturan perundang-undangan yang dikenakan tindakan Keimigrasian dan menunggu proses pemulangan kenegaranya.

Pada tahun 1992 berdasarkan Undang-Undang No 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian pasal 1 angka 15 disebutkan bahwa Karantina

Imigrasi adalah tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenakan proses pengusiran atau deportasi atau tindakan keimigrasian lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut maka dikenalah istilah Karantina Imigrasi sebagai bentuk permulaan dari Rudenim. Pada Maret 2004, berdasarkan keputusan menteri kehakiman dan HAM RI Nomor M.01.PR.07.04 tahun 2004 tentang organisasi dan tata cara Rudenim, maka pada saat itulah istilah Karantina Imigrasi berubah menjadi Rudenim. Saat ini Rudenim berada ditiga belas kota pencari suaka ataupun pengungsi yang datang ke Indonesia sebelum di kembalikan kenegara asalnya.

C. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Rumah detensi Imigrasi

Pasal 1 :

- 1) Rumah Detensi Imigrasi selanjutnya dalam keputusan ini disebut Rudenim adalah unit pelaksana teknis dibidang Keimigrasian di lingkungan departemen kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kantor wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- 2) Rudenim dipimpin oleh seorang kepala

Pasal 2:

Rudenim Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dibidang pendetensian orang asing.

Pasal 3:

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 2, Rudenim mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan tugas penindakan
- b. Melaksanakan tugas pengilokasian
- c. Melaksanakan tugas pemulangan dan pengusiran / Deportasi.

Fungsi-fungsi RUDENIM tersebut merupakan penjabaran dari misi Kementerian Hukum dan HAM, yaitu melindungi Hak Asasi Manusia, penegakan hukum meningkatnya upaya perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan dan penghormatan HAM.

Susunan Organisasi Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru

Pasal 4 :

RUDENIM terdiri dari :

1. Sub bagian tata usaha, Mempunyai fungsi yaitu:
 - a. Melakukan urusan kepegawaian
 - b. Melakukan urusan keuangan
 - c. Melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

Sub bagian tata usaha terdiri dari :

- 1) Urusan kepegawaian yaitu, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian
- 2) Urusan keuangan yaitu, mempunyai tugas melakukan urusan keuangan
- 3) Urusan umum yaitu, mempunyai tugas melakukan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga

2. Seksi registrasi, administrasi dan pelaporan

Mempunyai tugas melakukan pencacatan pada saat masuk dan keluar, membuat dokumentasi sidik jari, foto, dan menyimpan benda-benda milik pribadi, serta melaksanakan pemulangan terdetensi dan pelaporannya. Pada pasal 9, seksi registrasi, administrasi, dan pelaporan mempunyai fungsi:

- a. Melakukan pencacatan, registrasi, membuat dokumentasi sidik jari, foto dan menyimpan serta mengamankan benda-benda milik pribadi terdetensi yang dilarang oleh ketentuan yang berlaku.
- b. Melaksanakan Administrasi pengeluaran terdetensi dan pelaporannya.

Seksi registrasi, administrasi, dan pelaporan terdiri dari:

1. Sub seksi registrasi
2. Sub seksi Administrasi dan pelaporan
3. Seksi perawatan dan kesehatan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan kebutuhan, makan sehari-hari, kebutuhan perawatan dan kesehatan, dan kegiatan olahraga, serta memfasilitasi kegiatan ibadah terdetensi.

Pada pasal 13 seksi perawatan dan kesehatan mempunyai fungsi:

- 1) Melakukan penyiapan kebutuhan makan terdetensi
- 2) Melakukan penyiapan kebutuhan perawatan kesehatan, kegiatan olahraga dan memfasilitasi kegiatan ibadah terdetensi

Seksi perawatan dan kesehatan terdiri dari :

- a. Sub seksi perawatan mempunyai tugas melakukan penyiapan kebutuhan makan terdetensi

- b. Sub seksi kesehatan mempunyai tugas melakukan penyiapan kebutuhan kebutuhan perawatan kesehatan, kegiatan olahraga, dan memfasilitasi kegiatan ibadah terdetensi.

4. Seksi keamanan dan ketertiban

Yaitu mempunyai tugas dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengamanan, melakukan pengisolasian dan pemindahan terdetensi antar RUDENIM serta pengeluaran terdetensi dalam rangka pengusiran dan pemulangnya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 17, seksi keamanan dan ketertiban mempunyai fungsi :

- a) Melakukan pengaturan jadwal pembagian tugas pengamanan, melaksanakan tugas penjagaan dalam rangka pengamanan dilingkungan RUDENIM.
- b) Melakukan pengisolasian, pelaksanaan pemindahan terdetensi antar RUDENIM, menjaga ketertiban serta pengeluaran terdetensi dalam rangka pengusiran dan pemulangnya.

Seksi keamanan terdiri dari :

- a) Sub keamanan yaitu mempunyai tugas mengatur jadwal pembagian tugas pengamanan, melaksanakan tugas penjagaan dan keamanan dilingkungan Rudenim
- b) Sub seksi ketertiban yaitu mempunyai tugas melakukan pengaturan penempatan, pengisolasian, pelaksanaan pemindahan terdetensi, serta

menjaga ketertiban dan pengeluaran terdetensi dan rangka pengusiran dan pemulangannya.

Disini peneliti lebih fokus menjelaskan tentang keamanan dan ketertiban Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru dalam menangani pengungsi.

D. Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala Rudenim, kepala sub bagian, kepala seksi, kepala sub seksi, kepala urusan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dilingkungan RUDENIM dan instansi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan pengaturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya. Setiap laporan yang diterima dari bawahan, pimpinan satuan organisasi wajib mengolah dan selanjutnya menggunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan.

Bimbingan teknis Keimigrasian secara fungsional dilakukan oleh Direktur Jendral Imigrasi dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia kepada para Rudenim.

E. Dasar Hukum Pembentukan RUDENIM

Dasar hukum yang meningkat dalam pembentukan RUDENIM adalah;

1. Peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia RI No.M.05.IL.02.01 tahun 2006 tentang tata cara pendetensian orang asing.
2. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-1002.PR.02.10 tahun 2006 tentang tata cara pendetensian orang asing.

F. Dasar Hukum Bagi DETENI

Dasar hukum Indonesia yang dapat mengikat seorang pencari suaka ataupun pengungsi yang berasal dari luar negeri akan di Karantina dalam RUDENIM dan dijadikan DETENI apabila melanggar peraturan-peraturan:

- Pasal 44 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian. Apabila berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki izin keimigrasian yang sah tau dalam rangka menunggu proses pengusiran atau deportasi keluar wilayah Indonesia.
- Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1994 Tentang Pengawasan Orang Asing Dan Tindakan Keimigrasian Bahwa orang asing dikenakan tindakan pengkarantinaan apabila: Berada di wilayah negara RI tanpa memiliki izin keimigrasian yang sah. Dalam rangka menunggu keputusan menteri mengenai pengajuan keberatan yang diajukan.

G. Pembangunan RUDENIM

Immigration detention center” dalam bahasa Indonesia disebut Rumah Retensi Imigrasi. Rumah Detensi Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang

menjalankan fungsi keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang melanggar undang-undang imigrasi yang telah direvisi pada tahun 2011, kondisi yang menyebabkan seseorang ditempatkan di Rudenim dalam jangka waktu penahanan. Dinyatakan juga didalamnya bahwa memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara dan memfasilitasi kesejahteraan masyarakat, adalah tugas pemerintah.

Setelah empat bulan pertama ketika RJS Indonesia hadir disalah satu Rudenim secara langsung, unsur penegakan keamanan negara sangatlah ketara. “ini merupakan penjara meskipun kami bukanlah penjahat.” Kata Deteni asal Pakistan. Deteni adalah pencari suaka yang tinggal di Rudenim.

Penamaan RUDENIM pasti memiliki maksud tertentu, mengenakan kata “rumah” bagi sebuah tempat yang mengurangi kebebasan penghuninya, merupakan sebuah paradoks. Rumah bagi sebagian besar orang adalah tempat yang aman dan menyenangkan, yang menghadirkan cinta dari orang yang disayangi. Tapi tidak bagi pengungsi di Rudenim. Rudenim bagi mereka adalah penjara.

H. Bentuk Perlindungan yang diberikan Pemerintah R.I Terhadap Pengungsi dan Imigran di Indonesia

Saat ini, Indonesia belum meratifikasi Konvensi PBB tahun 1951 tentang Status Pengungsi. Sehingga atas pertimbangan kemanusiaan maka pengungsi dari luar negeri boleh transit di Indonesia untuk menunggu proses permohonan suaka pada negara penandatanganan Konvensi PBB tentang Pengungsi tahun 1951. Para

pengungsi memiliki berbagai ketentuan, salah satunya mereka tidak boleh bekerja (Undang-Undang Keimigrasian No.6 Tahun 2011).

Indonesia sebagai negara transit, perlu merumuskan kebijakan yang secara hukum mengikat orang asing yang berstatus pengungsi luar negeri dan pencari suaka. Serta, menerapkan prinsip selektif keimigrasian secara ketat terhadap orang asing yang hanya menjadikan Indonesia sebagai negara transit/tujuan bagi orang asing yang mengaku sebagai pencari suaka atau pengungsi. Dampak bahwa Indonesia hanya sebagai negara transit, menyebabkan masih terbatasnya bantuankebutuhan dasar, seperti hak atas tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan bagi para pengungsi dan pencari suaka. Maka, setidaknya perlu diusahakan adanya fasilitas layak yang mampu mengakomodasi kebutuhan pokok, termasuk layanan kesehatan. Kebijakan ini tidak boleh tumpang tindih dengan perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dan tidak boleh merugikan kedaulatan negara.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Kewenangan Rudenim di Indonesia

Penanganan awal dalam permasalahan yang terkait dengan pencari suaka maupun pengungsi di Indonesia merujuk pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Hal ini karena baik secara suaka maupun pengungsi, mereka itu merupakan orang dari Luar Negeri yang memasuki wilayah Indonesia, oleh karena itu ketentuannya disamakan dengan orang dari Luar Negeri lain yang masuk ke Indonesia baik secara legal seperti turis, pelajar dari Luar Negeri, maupun ilegal, seperti penyelundupan orang. Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang undang Nomor 6 Tahun 2011 dinyatakan bahwa pejabat imigrasi berwenang menempatkan orang dari Luar Negeri dalam Rumah Detensi Migrasi (Rudenim) jika orang dari Luar Negeri tersebut berada diwilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan yang sah.²⁵

Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden No 125/2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri sebagai pedoman untuk mengatur pengamanan terhadap orang pencari suaka dan pengungsi. Kehadiran Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 ini dapat memberikan legitimasi hukum bagi kementerian atau lembaga lainnya untuk ikut terlibat menangani pengungsi. Akan tetapi, Peraturan Presiden No 125/2016 dinilai belum secara rinci mampu menangani permasalahan pengungsi terkait kesiapan sarana dan prasarana,

²⁵ Wahyudi Chandra. 2023. Penerapan Peraturan Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Kota Medan. *Locus Journal of Academic Literature Review*. Vol. 2 No. 6. halaman 2

kebutuhan anggaran, potensi penyimpangan karena tidak adanya ketentuan yang mengatur secara rinci dalam hal penanganan pengungsi dan sejumlah permasalahan lainnya seperti permasalahan hukum, politik, sosial serta budaya. Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 dinilai juga tidak menyentuh masalah utama pengungsi, di mana aturan tersebut tidak ada ketentuan yang jelas tentang sikap Indonesia apabila pengungsi tersebut tidak bisa ditempatkan di negara ketiga dan tidak dapat dikembalikan ke negara asalnya.²⁶

Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri memberikan koridor terhadap penanganan pengungsi luar negeri di Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tersebut memberikan dasar hukum bagi perlindungan terhadap pengungsi luar negeri di Indonesia. Maka oleh karena itu, penerapan dari penanganan pengungsi di Indonesia dilandaskan berdasarkan pengaturan-pengaturan yang termuat pada Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri ini. Peraturan Presiden Nomor ini memberikan kemudahan beberapa daerah untuk menangani para pengungsi yang berada di Indonesia.²⁷

Indonesia sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan norma hukum sebagai dasar fundamental bernegara. Diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, telah memberikan pedoman bagi Indonesia untuk menangani keberadaan pencari suaka dan pengungsi. skema pengawasan pengungsi setelah diterbitkannya Peraturan

²⁶ Zayzda, N. A., & Wijayanti, S. 2016. Negara Maritim Indonesia, Migrasi Tidak Teratur, dan Hak Pengungsi Lintas Batas. *Insignia: Journal of International Relations*, Vol. 3 No. 02. halaman 48–63.

²⁷ Wahyudi Chandra. *Op.Cit.*, halaman 493

Presiden No. 125 Tahun 2016 dalam perspektif keimigrasian. Pengawasan pengungsi di Indonesia yang dibebankan kepada Rumah Detensi Imigrasi sudah dijalankan dengan baik implementasinya di lapangan.²⁸

Rudenim adalah singkatan dari Rumah Detensi Imigrasi yaitu tempat penampungan pengungsi yang melanggar peraturan perundang-undangan Keimigrasian. Sampai menunggu proses pemulangan kenegara ketiga. Rumah Detensi Imigrasi adalah unit masalah teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang melanggar undang-undang imigrasi. Orang asing yang tinggal di Rudenim disebut dengan Deteni. Rudenim dibangun karena meningkatnya lalu lintas orang, baik yang keluar maupun yang masuk ke Indonesia, sehingga berpotensi timbulnya permasalahan keimigrasian terhadap kedatangan dan keberadaan orang asing di Indonesia yang memerlukan upaya penindakan bagi orang asing yang melanggar ketentuan yang berlaku. Untuk mengaktifkan dan mengefesienkan penindakan tersebut diperlukan adanya sarana dan prasarana pendukung seperti Rudenim.

Skema pengawasan pada saat ditemukan, di tempat penampungan, di luar tempat penampungan, diberangkatkan ke negara tujuan, pemulangan sukarela, dan pada saat pendeportasian belum menjawab permasalahan terkait keberadaan dan kegiatan pengungsi selama di Indonesia. Walaupun skema pengawasan sudah diberikan secara jelas dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 perlu disempurnakan dengan aturan teknis, seperti Standar Operasional Prosedur yang

²⁸ M. Alvi Syahrin. 2019. "Implementasi Penegakan Hukum Pencari Suaka Dan Pengungsi Di Indonesia Setelah Diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri". Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Vol. 2 No. 2. halaman 83

mengatur mekanisme pengawasan pengungsi bagi seluruh Rumah Detensi Imigrasi.²⁹

Pada tahun 1992 berdasarkan Undang-Undang No 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian pasal 1 angka 15 disebutkan bahwa Karantina Imigrasi adalah tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenakan proses pengusiran atau deportasi atau tindakan keimigrasian lainnya. Berdasarkan Undang-Undang tersebut maka dikenalah istilah Karantina Imigrasi sebagai bentuk permulaan dari Rudenim.

Pada Maret 2004, berdasarkan keputusan menteri kehakiman dan HAM RI Nomor M.01.PR.07.04 tahun 2004 tentang organisasi dan tata cara RUDENIM, maka pada saat itulah istilah Karantina Imigrasi berubah menjadi RUDENIM. Saat ini RUDENIM berada ditiga belas kota pencari suaka ataupun pengungsi yang datang ke Indonesia sebelum di kembalikan kenegara asalnya.

Semakin ketatnya persyaratan dan kuota penerimaan pengungsi luar negeri oleh negara-negara penerima pengungsi/negara-negara ketiga berimplikasi pada semakin meningkatnya jumlah pengungsi luar negeri di Indonesia. Jumlah tersebut juga diprediksi akan terus meningkat, terutama melihat situasi politik dan pemerintahan di negara konflik bersenjata saat ini. Peningkatan jumlah pengungsi akan mengakibatkan semakin bertambah pula permasalahan yang menyertainya.

Sebagaimana diketahui bahwa sampai dengan saat ini, Indonesia belum meratifikasi *Convention Relating to the Status of Refugees* (Konvensi 1951) dan *Protocol Relating to the Status of Refugees* (Protokol 1967), sehingga Indonesia

²⁹ *Ibid.*, M. Alvi Syahrin.

sesungguhnya tidak memiliki kewajiban untuk menerima pengungsi yang masuk ke wilayahnya. Namun demikian, Indonesia bersedia menjadi negara yang menampung sementara para pengungsi luar negeri dengan alasan kemanusiaan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi 1951 yang meminta negara-negara yang tidak termasuk Negara Pihak menganut prinsip *non-refoulement*, yaitu tidak memulangkan paksa seluruh migran yang datang mencari suaka ke negara asal.

Indonesia sebagai negara penampung sementara, Pemerintah telah memberikan berbagai bentuk bantuan dalam menangani permasalahan yang dihadapi oleh para pengungsi. Pengaturan Perpres Nomor 125 Tahun 2016 telah memberikan koridor terhadap penanganan pengungsi luar negeri di Indonesia. Perpres tersebut memberikan dasar hukum bagi perlindungan terhadap pengungsi luar negeri di Indonesia. Hal ini tampak bahwa setelah adanya Perpres Nomor 125 Tahun 2016, pencari suaka yang awalnya ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) dipindahkan ke rumah penampungan, sehingga dapat difasilitasi dan dibiayai oleh IOM.

Mengingat adanya tren peningkatan pengungsi luar negeri di Indonesia serta permasalahan yang timbul, maka diperlukan perubahan terhadap Perpres Nomor 125 Tahun 2016. Perpres perubahan tersebut akan mengatur secara rinci terutama mengenai penentuan status, jangka waktu menetap bagi pengungsi, dan kontribusi ataupun alokasi anggaran pada Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan revisi Perpres Nomor 125 Tahun 2016 dapat mengatur lebih tegas hal yang berkaitan dengan: (i) status

ke daruratan; (ii) jangka waktu ke daruratan penanganan pengungsi luar negeri; (iii) peran dan tanggung jawab pemangku ke pentingan; (iv) pembentukan Satgas PPLN; (v) pemenuhan hak-hak pengungsi luar negeri di Indonesia; (vi) penggunaan anggaran oleh Pemerintah Daerah; (vii) hubungan pembagian beban dan tanggung jawab dengan Organisasi Internasional (OI); dan (viii) hal-hal lain yang dapat meningkatkan kualitas penanganan pengungsi luar negeri menjadi lebih baik.

Dalam rangka penanganan pengungsi yang lebih baik dan rencana revisi Perpres Nomor 125 Tahun 2016, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bagi penguatan kebijakan penanganan pengungsi luar negeri di Indonesia, antara lain:

1. Adanya pemetaan tentang: (i) jumlah pengungsi dan penyebarannya di Indonesia; (ii) perlakuan terhadap pencari suaka yang belum berstatus sebagai pengungsi, karena belum dibiayai oleh IOM; dan (iii) perlakuan terhadap pengungsi yang memutuskan untuk keluar dari rumah penampungan dan menjadi pengungsi mandiri.
2. Peningkatan koordinasi dan penegasan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Organisasi Internasional termasuk UNHCR dan IOM.
3. Pengaturan tambahan terkait mekanisme alokasi/penggunaan anggaran negara, terutama bagi Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota).

Penanganan yang lebih baik dan pengaturan yang lebih terkoordinasi serta terintegrasi terhadap pengungsi luar negeri membuat Indonesia dapat lebih menunjukkan komitmennya untuk berperan dalam misi kemanusiaan internasional dan perlindungan atas hak asasi manusia.

Pada tahun 2016, Direktorat Jenderal Imigrasi menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 Tentang Penanganan Imigran Ilegal yang Menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi. Penanganan terhadap orang asing yang menyatakan diri sebagai pencari suaka atau pengungsi pada saat masuk ke wilayah Indonesia dapat dilakukan penanganan pada kesempatan pertama yaitu melakukan pengamanan dan pendataan, menghubungi perwakilan Negara Orang Asing bersangkutan, menghubungi IOM untuk fasilitas penampungan sementara, dan menghubungi UNHCR untuk penentuan statusnya.

Secara konstitusi, penanganan pencari suaka dan pengungsi pada saat ini belum diatur pada Undang-Undang khusus. Namun pada 31 Desember 2016, Pemerintah Indonesia mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Menurut SUAKA, jaringan masyarakat sipil Indonesia untuk perlindungan hak pengungsi, penerbitan Perpres merupakan suatu kemajuan setelah lama direncanakan sejak tahun 2010. Secara normatif, Perpres ini mengisi kekosongan hukum pengaturan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia yang ditegaskan di dalam Pasal 28G Undang-Undang

Dasar dan Pasal 25 hingga Pasal 27 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.³⁰

Immigration detention center dalam bahasa Indonesia disebut Rumah Retensi Imigrasi. Rumah Detensi Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang melanggar undang-undang imigrasi yang telah direvisi pada tahun 2011 yaitu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, kondisi yang menyebabkan seseorang ditempatkan di Rudenim dalam jangka waktu penahanan. Dinyatakan juga didalamnya bahwa memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara dan memfasilitasi kesejahteraan masyarakat, adalah tugas pemerintah.

Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) adalah tempat penampungan sementara bagi orang asing yang melanggar peraturan keimigrasian dan dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) guna menunggu proses pemulangan ke negara asalnya. Orang asing yang berdiam di Rudenim disebut dengan Deteni. Tentang tugas dan fungsi Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) dan pelaksanaannya di lapangan. Pada Praktiknya Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) selain menampung orang asing yang terkena Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) saat ini juga menerima para pengungsi yang berasal dari luar negeri.

³⁰ Yudha Bhakti Ardhiswastra. 2018. *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Bandung: Alumni. halaman 9

Fungsi Utama Rumah Detensi Imigrasi yaitu untuk Melaksanakan tugas penindakan keimigrasian, Melaksanakan tugas pengisolasian deteni, Melaksanakan tugas pemulangan dan pengusiran/deportasi. Fungsi-fungsi rudenim tersebut merupakan penjabaran dari Kementerian Hukum dan HAM, yaitu melindungi Hak Asasi Manusia (HAM), penegakan hukum, meningkatkan upaya perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan dan penghormatan HAM.

Dasar hukum yang mengikat dalam pembentukan rudenim adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.M.05.II.02.01 Tahun 2006 Tentang Rumah Detensi Imigrasi serta Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-1002.PR.02.10 Tahun 2006 tentang tata cara pendetensian orang asing. Saat ini di Indonesia terdapat tiga belas (13) Rumah Detensi Imigrasi yang tersebar di berbagai kota di Indonesia.

Pada pemenuhan hak hidup yang dikhususkan yaitu hak untuk mendapatkan makanan bagi para deteni, Rudenim juga telah memberikan pemenuhan makanan bagi para deteni dimana Rudenim menggunakan sumber dana yang berasal dari IOM untuk memberikan makanan yang siap makan dan layak setiap harinya untuk para deteni sebanyak 3 (kali) dalam sehari, sehingga para deteni dirudenim Semarang tidak pernah kekurangan makanan. Selain itu Rudenim juga menyediakan dapur bagi para deteni untuk memasak.³¹

Terhadap pemenuhan hak atas kesehatan bagi para pengunjung, Rudenim sangat memperhatikan hal itu dimana di Rudenim sendiri setiap hari Senin dan

³¹ Andreas Agustinus Simamora. 2020. Peran Rumah Detensi Imigrasi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Pencari Suaka. *Journal Of Law and Border*. Vol. 2 No. 2 halaman 9

Kamis diadakan program pelayanan kesehatan yang diperuntukkan bagi para deteni. Rudenim juga bekerja sama dengan Rumah Sakit untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi para deteni. Karena pihak rudenim Semarang sendiri tidak mempunyai tenaga ahli medis di bidang kesehatan. Selain itu juga Rudenim menyediakan obat-obatan maupun vitamin bagi deteni untuk menjaga kesehatan mereka.³²

B. Pengaturan Hukum Penempatan Pengungsi Luar Negeri Pada Rumah Detensi Imigrasi di Indonesia

Rumah Detensi Imigrasi atau yang disingkat dengan rudenim adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang melanggar Undang-Undang Imigrasi.³³ Orang asing yang berdiam di rudenim disebut dengan deteni.³⁴ Rudenim dibangun karena meningkatnya lalu lintas orang, baik yang keluar maupun yang masuk ke Indonesia, sehingga berpotensi timbulnya permasalahan keimigrasian terhadap kedatangan dan keberadaan orang asing di Indonesia yang memerlukan upaya penindakan bagi orang asing yang melanggar ketentuan yang berlaku.³⁵

Pada tahun 1992 berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian pasal 1 angka 15 disebutkan bahwa karantina imigrasi adalah tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenakan proses

³² *Ibid.*,

³³ PBM Universitas. <https://p2k.stekom.ac.id>. Rumah Detensi Imigrasi. Diakses: 05 September 2024. Pukul. 09.00Wib.

³⁴ *Ibid.*,

³⁵ *Ibid.*,

pengusiran atau deportasi atau tindakan keimigrasian lainnya. Berdasarkan undang-undang tersebut maka dikenal istilah Karantina Imigrasi sebagai bentuk permulaan dari rudenim.³⁶

Pada Maret 2004, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor M.01.PR.07.04 tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi, maka sejak saat itulah istilah Karantina Imigrasi berubah menjadi rudenim.³⁷ Saat ini, rudenim telah berada di tiga belas kota di Indonesia. Rudenim menjadi tempat penampungan sementara bagi para pencari suaka ataupun pengungsi yang datang ke Indonesia sebelum dikembalikan ke negara asalnya.³⁸

Rumah Detensi Imigrasi atau Rudenim adalah merupakan Unit Pelaksana Teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian.³⁹ Tindakan Administratif Keimigrasian atau yang biasa dikenal sebagai TAK, adalah suatu hak yang dapat dilakukan oleh pihak keimigrasian dalam memberikan suatu aksi pada suatu permasalahan yang dihadapi dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Eksistensi dari tindakan ini tentu memberikan kewenangan untuk menangani Warga Negara Asing (WNA)

³⁶ *Ibid.*,

³⁷ *Ibid.*,

³⁸ *Ibid.*,

³⁹ Ajeng Rahma Safitri. <https://www.imigrasi.go.id>. Bukan Penjara Orang Asing, Ini Sebenarnya Fungsi Rumah Detensi Imigrasi. Diakses: 05 September 2024. Pukul. 10.00Wib.

yang cukup luas namun tertuju pada hasil yang sama, yaitu deportasi atau berakhir dalam bui.⁴⁰

Dalam pengertian umum, Tindakan administratif keimigrasian ialah suatu tindakan yang di tetapkan oleh pejabat imigrasi yang berwenang dalam hal menangani suatu kasus terkait pelanggaran administrasi keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, dalam arti lain yaitu penanganan kasus diluar proses peradilan.

Menurut Undang-Undang Keimigrasian Pasal 75 ayat (1) “Pejabat imigrasi berwenang melakukan tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan”.

Tindakan administratif keimigrasian juga dapat dikatakan sebagai sanksi terhadap orang asing yang tidak memiliki berkas dokumen perjalanan yang resmi/ lengkap ketika memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dilakukan dalam rangka menegakkan hukum dan menjaga kedaulatan wilayah Negara.

Untuk meminimalisir dampak tersebut, maka diperlukan suatu lembaga yang mengatur masalah tentang keluar masuknya orang ke wilayah negara Republik Indonesia, yaitu Direktorat Jenderal Imigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasi adalah suatu lembaga yang mengatur perlintasan masuk dan keluarnya

⁴⁰ Olyvia Sindiawaty. 2020. Kebijakan tindak administratif keimigrasian dan urgensi penerapan di indonesia. *Jurnal of Law and Border Protection*. Vol 2 | No. 2. halaman 77

orang ke wilayah negara Republik Indonesia. Permasalahan keimigrasian diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU No. 6 Tahun 2011). Di mana dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 2011 disebutkan bahwa: “Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.”

Terhadap orang asing pelayanan dan pengawasan di bidang keimigrasian dilaksanakan berdasarkan prinsip selektif (*selective policy*). Berdasarkan prinsip ini maka orang asing yang dapat diberikan ijin masuk ke Indonesia hanyalah orang asing yang memiliki manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tidak membahayakan keamanan dan ketertiban, serta tidak bermusuhan dengan rakyat dan pemerintah.⁴¹

Untuk mewujudkan prinsip selektif (*selective policy*) diperlukan kegiatan pengawasan terhadap orang asing, pengawasan ini tidak hanya pada saat orang asing masuk ke wilayah Indonesia, tetapi juga selama orang asing tersebut berada di wilayah Indonesia termasuk kegiatan-kegiatannya. Hal tersebut terkait adanya orang asing yang keberadaanya merugikan kepentingan bangsa dan negara seperti kasus-kasus penyalahgunaan ijin tinggal, tinggal di Indonesia melebihi jangka waktu yang ditentukan, imigran tanpa berkas administratif yang resmi, dan sebagainya.⁴²

⁴¹ Khamdanwi. <https://www.slideshare.net>. Khamdanwi Tindakan Administratif Keimigrasian. Diakses: 05 September 2024. Pukul. 13.00Wib.

⁴² *Ibid.*,

Tindakan bagi orang asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian dibagi menjadi dua, yaitu tindak pidana keimigrasian dan tindakan administratif keimigrasian. Tindakan administratif keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan oleh Pejabat Imigrasi terhadap orang asing yang berada di Indonesia diluar proses peradilan. Tindakan ini bersifat litigasi, yaitu tindakan berupa pengenaan sanksi atau tidak melalui putusan pengadilan atau persidangan. Sementara sanksi pidana yang diterapkan bagi orang asing yang melanggar dan dimasukkan kedalam kategori tingak pidana keimigrasian dirumuskan secara alternatif yaitu hukuman dan denda.⁴³

Penegakan hukum keimigrasian di mulai dari pengawasan terhadap lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Indonesia. Pejabat Imigrasi berwenang melakukan tindakan administrasi keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.⁴⁴

Kewenangan untuk menetapkan keputusan tindakan administratif keimigrasian ditingkat operasional ada pada Kepala Kantor Imigrasi, di tingkat pengawasan dan pengendalian ada pada Koordinator/Bidang Imigrasi pada setiap Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, dan di tingkat pusat ada pada Direktur Jenderal Imigrasi yang dalam pelaksanaannya didelegasikan kepada Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian. Walaupun pengaturan

⁴³ Olyvia Sindiawaty. *Op.Cit.*, halaman 84

⁴⁴ *Ibid.*,

mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing merupakan instrumen penegakan kedaulatan negara, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 juga mengatur hak orang asing yang terkena tindakan keimigrasian untuk mengajukan keberatan kepada Menteri. Hal ini mengisyaratkan bahwa hukum keimigrasian selain mengutamakan aspek kedaulatan negara, juga memperhatikan masalah hak asasi manusia setiap orang.⁴⁵

Tindakan administratif keimigrasian yang paling sering diberikan kepada para pelanggar keimigrasian adalah deportasi. Deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia. Tata cara proses pendeportasian yang dilakukan meliputi: melakukan berita acara pemeriksaan terhadap orang asing yang melanggar peraturan keimigrasian yang didampingi penerjemah, dan juga mendatangkan perwakilan dari Kedutaan Besar orang asing yang bersangkutan sebagai konfirmasi kebenaran identitas orang asing tersebut. Konfirmasi dilakukan terhadap keabsahan paspor, visa yang dikeluarkan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, maupun visa yang dikeluarkan pada saat orang asing tersebut tiba di Indonesia, kemudian membuat surat keputusan deportasi.⁴⁶

Keputusan deportasi dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi yang berwenang, yaitu Kepala Kantor Imigrasi dan keputusan tersebut harus disampaikan kepada orang asing yang dikenakan tindakan keimigrasian selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal penetapan. Selama orang asing yang dikenakan tindakan

⁴⁵ *Ibid.*,

⁴⁶ *Ibid.*, halaman 85

keimigrasian tersebut menunggu proses pendeportasian, orang asing tersebut ditempatkan di Ruang Detensi Imigrasi.

Pasal 1 angka 34 UU No. 6 Tahun 2011 menentukan bahwa Ruang Detensi Imigrasi merupakan tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian yang berada di Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi.

Pasal 44 ayat (1) menentukan bahwa setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dapat ditempatkan di Ruang Detensi Imigrasi apabila berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki izin tinggal yang sah, atau dalam rangka menunggu proses pengusiran atau pendeportasian keluar wilayah Indonesia.

Rudenim memiliki 3 (tiga) tugas pokok yaitu melaksanakan tugas penindakan, melaksanakan tugas pengisolasian, melaksanakan tugas pemulangan dan pengusiran/deportasi. Pemulangan adalah mengembalikan orang asing dari wilayah Negara Republik Indonesia ke negara asal atau ke negara lain yang menerimanya. Pengusiran atau Deportasi adalah Tindakan mengeluarkan Orang Asing dari Wilayah Republik Indonesia karena keberadaannya tidak dikehendaki. Warga Negara Asing yang menempati Rumah Detensi Imigrasi adalah Warga Negara Asing yang telah dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK). Selain itu terdapat beberapa alasan mengapa WNA ditempatkan di Rudenim. Diantaranya karena berada di Wilayah Republik Indonesia tanpa memiliki izin keimigrasian yang sah, menunggu proses pemulangan atau pengusiran/deportasi, dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian, telah selesai menjalani hukuman dan belum dapat dipulangkan atau dideportasi. Adapun Tindakan Administratif

Keimigrasian (TAK) adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan.

Dasar hukum Rumah Detensi Imigrasi adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dalam Pasal 1 Angka 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 disebutkan, Rumah Detensi Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian.⁴⁷

Terkait dengan penulisan dalam penelitian ini pada pengaturan hukum bagi penempatan para pengungsi di Rudenim berdasarkan ketentuan Rumah Detensi Imigrasi adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian diatas maka fungsi dari Rudenim sendiri adalah sebagai sarana dan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada para pengungsi yang bisa dipakai dan digunakan oleh mereka yang datang ke Indonesia sebagai pengungsi namun tidak dilengkapi dengan kartu identitas mereka sebagai pengungsi di negara penerimanya.⁴⁸

Penempatan para pengungsi di Rudenim ini bukanlah bersifat penahanan terhadap orang asing tertentu namun lebih kepada penertiban dan penampungan, karena bagaimana pun juga para pengungsi yang tidak dilengkapi oleh Kartu Identitas Pengungsi maka bagi para pengungsi tersebut tetaplah dianggap sebagai orang asing yang melanggar batas kedaulatan sebuah negara. Rumah Detensi Imigrasi digunakan kepada mereka untuk memberikan pemenuhan hak asasi

⁴⁷ *Op.Cit.*, Ajeng Rahma Safitri.

⁴⁸ Andreas Agustinus Simamora. 2020. Peran Rumah Detensi Imigrasi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Pencari Suaka. *JILB*. Vol. 2 No. 2 halaman 1

manusia terhadap diri mereka yang memang membutuhkan bantuan dan pertolongan sebagai pengungsi.⁴⁹

Rudenim memiliki standar dalam menangani pengungsi, standar ini diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Ruang dan Rumah Detensi Imigrasi Indonesia. Yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : IMI.1917-OT.02.01 Tahun 2013 Tentang Standar Operasional Prosedur Rumah Detensi Imigrasi SOP ini bertujuan memberikan pedoman dan keseragaman bagi petugas Imigrasi dalam pelaksanaan proses pendetensian, pengisolasian dan pendeportasian bagi Imigran Ilegal baik yang melakukan pelanggaran kemigrasian maupun yang mengaku sebagai pencari suaka dan pengungsi, sehingga dapat memperoleh hasil tepat sasaran, berdaya guna dan dapat dipertanggung jawabkan serta terciptanya Standarisasi proses Pendetensian, pengisolasian dan pendeportasian Imigran Ilegal.⁵⁰

Para pengungsi pada penempatannya di Rumah Detensi Imigrasi sendiri dalam pemenuhan HAM bagi mereka dilakukan dengan cara memberikan program-program yang dilaksanakan secara terukur dan terstruktur yaitu pada pelayanan cek kesehatan, memberikan kebutuhan makanan dan memberikan akses pendidikan bagi para pencari suaka tersebut.⁵¹

Namun semenjak tanggal 6 September 2018 merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata

⁴⁹ *Ibid.*,

⁵⁰ Pande Made Handika Riady. 2018. Penanganan Pengungsi dalam Perspektif Hukum Keimigrasian di Provinsi Kepulauan Riau. Vol. 3, No. 1, Juni 2018 halaman 144

⁵¹ Andreas Agustinus Simamora. *Op.Cit.*, halaman 1

Kerja Kemenkumham RI, serta Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) dikembalikan ke fungsi awalnya sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang sedang menunggu proses pemulangan atau deportasi ke negara asalnya.⁵²

Menurut Peraturan Presiden tersebut, Rumah Detensi Imigrasi memiliki fungsi pengawasan keimigrasian. Rumah Detensi Imigrasi bertugas dalam melakukan pendataan terhadap orang asing yang diduga pencari suaka dan pengungsi. Pendataan juga dilakukan pada saat orang asing yang diduga pencari suaka dan pengungsi. Pendataan juga dilakukan pada saat orang asing yang diduga pencari suaka dan pengungsi ditemukan meninggal dunia untuk berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk dilaporkan kepada Perwakilan Konsulat negara bersangkutan. Selain itu Rumah Detensi Imigrasi juga melakukan pendataan dan penempatan ke negara ketiga. Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri, maka Rumah Detensi Imigrasi ikut andil dalam penanganan pengungsi. Sesuai dengan Pasal 9 yang menyatakan bahwa:

Pengungsi yang ditemukan dalam keadaan darurat segera dilakukan tindakan berupa:

- a. Memindahkan pengungsi ke kapal penolong jika kapal akan tenggelam.

⁵² M Alvi Syahrin. 2015. *Reorientasi Fungsi Imigrasi Indonesia: Kembalikan Ke Fitrah Penjaga Gerbang Negara*, Bhumi Pura. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi

- b. Membawa ke pelabuhan atau daratan terdekat jika aspek keselamatan nyawa pengungsi dalam keadaan terancam.
- c. Mengidentifikasi pengungsi yang membutuhkan bantuan medis gawat darurat.
- d. Menyerahkan orang asing yang diduga pengungsi kepada Rumah Detensi Imigrasi di pelabuhan atau daratan terdekat.

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri merupakan produk hukum baru yang telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Namun, meski sudah ditandatangani, perlu beberapa bulan setelahnya agar regulasi tersebut dapat disosialisasikan dan diimplementasikan padatataran pemerintah serta otoritas penegak hukum di daerah. Namun penanganan pengungsi belum terimplementasikan dengan baik pada kenyataannya. Rumah Detensi Imigrasi kewalahan dengan datangnya pengungsi dan pencari suaka yang berbondong-bondong datang untuk mendapatkan perlindungan. Mereka membangun tenda di depan Rumah Detensi Imigrasi sehingga membuat tidak nyaman untuk dilihat.⁵³

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri, fungsi penampungan terhadap pencari suaka dan pengungsi menempel pada tugas dan fungsi Rumah Detensi Imigrasi sebagai institusi yang diberi mandat tersebut. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Rudenim berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat untuk

⁵³ M Alvi Syahrin, Hari Budi Artono, and Faisal Santiago. 2018. "Legal Impacts of The Existence of Refugees and Asylum Seekers in Indonesia," *International Journal of Civil Engineering and Technology* Vol. 9, No. 5. halaman 1051–1058

membawa dan menempatkan pengungsi dari tempat ditemukan menuju tempat penampungan. Adapun tatacara penampungan diatur dalam Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Rumah Detensi Imigrasi berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota setempat untuk membawa dan menempatkan Pengungsi dan tempat ditemukan ke tempat penampungan.
- (2) Dalam hal tempat penampungan belum tersedia, pengungsi dapat ditempatkan di tempat akomodasi sementara.
- (3) Tempat akomodasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh bupati/walikota.
- (4) Dalam hal pemerintah daerah memanfaatkan barang milik daerah untuk tempat penampungan bagi pengungsi, penggunaannya dalam bentuk pemanfaatan pinjam pakai antara pemerintah daerah dengan Menteri sebagai pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian dalam Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 berisi prosedur penempatan pengungsi pada tempat penampungan dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 25

Penempatan pengungsi pada tempat penampungan dilakukan dengan prosedur:

- (1) Penyerahan pengungsi oleh Rumah Detensi Imigrasi kepada pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah daerah kabupaten/kota disertai dengan berita acara serah terima pengungsi dengan melampirkan bukti tanda terima barang milik pengungsi kecuali dokumen keimigrasian berupa dokumen perjalanan, dokumen izin tinggal, dan visa;
- (2) Penerimaan pengungsi di tempat penampungan dicatat dalam buku register penampungan;
- (4) Penyimpanan dan penyerahan barang milik pengungsi dicatat dalam buku register penyimpanan dan penyerahan barang pencatatan pengungsi bagi yang meninggalkan tempat penampungan untuk sementara dalam buku register keluar masuk izin sementara;
- (5) Penempatan pengungsi dalam ruangan didasarkan pada aspek keluarga, jenis kelamin, usia, kebangsaan, ras, suku, dan agama;
- (6) Pemisahan pengungsi yang menderita penyakit menular dan berbahaya untuk dirujuk ke rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan tertentu lainnya;
- (7) Pemberian kartu identitas khusus untuk pengungsi oleh Rumah Detensi Imigrasi; dan Penetapan tata tertib di tempat penampungan oleh pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Membanjirnya pencari suaka dan pengungsi di dalam wilayah Rumah Detensi Imigrasi yang seharusnya berfungsi sebagai tempat penampungan

sementara bagi orang asing yang melakukan pelanggaran hukum di Indonesia, membuat Direktur Jenderal Imigrasi mengeluarkan Surat Nomor IMI-UM.01.01-2827 tentang Pengembalian Fungsi Rumah Detensi Imigrasi. Surat ini berisi pengembalian fungsi Rumah Detensi Imigrasi sebagaimana amanat Pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yaitu Rumah Detensi Imigrasi sebagai unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian.⁵⁴

Setelah dikeluarkannya surat perintah Direktur Jenderal Imigrasi perihal pengembalian fungsi Rumah Detensi Imigrasi, maka seluruh pencari suaka dan pengungsi yang sebelumnya berada di Rumah Detensi Imigrasi, dipindahkan ke tempat penampungan sementara yaitu *Community House*. Selanjutnya, peran Rumah Detensi Imigrasi adalah melakukan pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi sesuai dengan Pasal 33-36 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri.

C. Peran Rumah Detensi Imigrasi Dalam Memberikan Perlindungan

Terhadap Pengungsi Luar Negeri di Indonesia

Timbulnya pengungsi disebabkan oleh keadaan sosial, politik maupun keamanan yang memburuk di negara yang bersangkutan, sehingga mengakibatkan warga negara harus meninggalkan negara tersebut untuk mendapatkan perlindungan dan keamanan atas keselamatan mereka. Pengungsian atau

⁵⁴ M Alvi Syahrin, Ridwan Arifin, and Gunawan Ari Nursanto. 2018. *Regulasi Pemeriksaan Keimigrasian Di Indonesia*, 1st ed. Depok: Politeknik Imigrasi

perpindahan penduduk dalam skala besar ini pada awalnya merupakan domestik suatu negara. Kemudian, perpindahan penduduk juga melampaui suatu batas negara ke negara lainnya, masalah pengungsi akhirnya meluas menjadi persoalan negara-negara di kawasan tertentu dan dianggap merupakan masalah bersama masyarakat internasional.⁵⁵

Konvensi internasional yaitu United Nation Convention PBB 1951 (yang selanjutnya disebut dengan Konvensi PBB 1951) dan Protokol 1967 tentang status pengungsi menyebutkan hak-hak seorang pengungsi serta kewajiban negara penerima. Pengungsi asing mendapatkan hak-hak hidupnya dan perlindungan atas dirinya di negara terakhir dimana dia berada. Salah satu prinsip dasar dalam Konvensi tahun 1951 adalah bahwa pengungsi tidak boleh diusir atau dikembalikan ke perbatasan wilayah dimana nyawa, keselamatan, dan kebebasan mereka terancam (prinsip *non-refoulement*). Setiap negara harus menghormati prinsip ini karena telah diakui oleh hukum kebiasaan internasional.

Konvensi internasional yaitu United Nation Convention PBB 1951 (yang selanjutnya disebut dengan Konvensi PBB 1951) dan Protokol 1967 tentang status pengungsi menyebutkan hak-hak seorang pengungsi serta kewajiban negara penerima. Pengungsi asing mendapatkan hak-hak hidupnya dan perlindungan atas dirinya di negara terakhir dimana dia berada. Salah satu prinsip dasar dalam Konvensi tahun 1951 adalah bahwa pengungsi tidak boleh diusir atau dikembalikan ke perbatasan wilayah dimana nyawa,

⁵⁵ Wagiman. 2012. Hukum Pengungsi Internasional. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 80

keselamatan, dan kebebasan mereka terancam (prinsip *non-refoulement*). Setiap negara harus menghormati prinsip ini karena telah diakui oleh hukum kebiasaan internasional.

Undang-Undang yang mengatur penanganan pengungsi warga negara asing dalam hukum nasional Indonesia adalah UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang memandatkan untuk mengatur kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 125 tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri. Untuk menampung para pencari suaka dan pengungsi, maka dibentuklah rumah detensi imigrasi (RUDENIM). Dalam hal ini Rudenim bertujuan untuk menangani pelanggaran prosedural keimigrasian yang dilakukan oleh warga negara asing termasuk para pencari suaka, dan juga melindungi hak dari warga negara asing yang berada di wilayah Republik Indonesia. Sebagai negara yang menjadi bagian dari dunia Internasional, maka dalam menghadapi masalah pengungsi, Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak para pengungsi sesuai dengan hukum nasional dan hukum internasional yang dianut oleh Indonesia.⁵⁶

Rudenim yang kini difungsikan sebagai salah satu tempat penampungan pengungsi di Indonesia sebenarnya hanya diperuntukkan kepada orang asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian. Hal ini telah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menyatakan bahwa Rudenim adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai

⁵⁶ Wennas Kenny Kevin. 2017. Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi di Indonesia Menurut Konvensi PBB 1951 dan Protokol 1967. *Lex Crimen*, Vol.VI. halaman. 117

tindakan administratif keimigrasian. Ini berarti seharusnya Rudenim hanya difokuskan untuk menampung orang asing yang melakukan pelanggaran. Akan tetapi, Rudenim yang saat ini juga difungsikan untuk menampung para pengungsi disebabkan oleh keterbatasan tempat penampungan pengungsi dan pencari suaka yang ada dalam satu wilayah tertentu. Hal ini menambah tugas fungsi dari Rudenim itu sendiri, namun sudah menjadi kebijakan yang harus dilaksanakan sehingga keberadaan Rudenim sangat dibutuhkan di Indonesia mengingat Indonesia memiliki posisi strategis untuk dikunjungi oleh warga negara asing dengan berbagai tujuan, baik tujuan wisata, mencari pekerjaan ataupun tujuan lainnya termasuk mengungsi dan mencari suaka.

Pelimpahan kewenangan pengawasan dari Kantor Imigrasi kepada Rumah Detensi Imigrasi diseluruh wilayah Indonesia. Ketentuan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, kewenangan Rudenim melakukan pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi dan pencari suaka yang meliputi: pada saat ditemukan, di tempat penampungan dan diluar tempat penampungan, diberangkatkan ke negara tujuan, pemulangan sukarela, dan pendeportasian. Dapat dikatakan bahwa Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri merupakan peraturan khusus (*lex specialis*) dari Undang-Undang Keimigrasian yang mengatur khusus penanganan pengungsi dari luar negeri yang dalam hal ini kedudukannya sebagai “orang asing”. Dalam kondisi tersebut

Undang-Undang Keimigrasian tidak mengatur penanganan pengungsi dari luar negeri.

Rudenim menjalankan fungsi keimigrasian berdasarkan Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 yaitu terkait pengelolaan dan pengawasan keimigrasian. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.04 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Rumah Detensi Imigrasi, Fungsi Rudenim yaitu Pendetensian, Pemindahan, Pemulangan dan Pendeportasian. Rudenim memfasilitasi pengungsi yang berada di wilayah Indonesia dengan pembiayaan dari Organisasi Internasional untuk Migrasi / International Organization for Migration (IOM).⁵⁷

Dalam hal ini Rudenim bertujuan untuk menangani pelanggaran prosedural keimigrasian yang dilakukan oleh warga negara asing termasuk para pencari suaka, dan juga melindungi hak dari warga negara asing yang berada di wilayah Republik Indonesia. Sebagai negara yang menjadi bagian dari dunia Internasional, maka dalam menghadapi masalah pengungsi, Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak para pengungsi sesuai dengan hukum nasional dan hukum internasional yang dianut oleh Indonesia.⁵⁸

⁵⁷ Irdha Afirda. 2020. Fungsi Rumah Detensi Imigrasi dalam Pemenuhan Hak Pengungsi Warga Negara Asing. Vol. 1, No. 1. halaman 1

⁵⁸ Wennas Kenny Kevin. 2017. Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi di Indonesia Menurut Konvensi PBB 1951 dan Protokol 1967. *Lex Crimen*, Vol.VI. halaman 117

Hukum internasional telah meletakkan kewajiban dasar bagi tingkah laku negara dalam melaksanakan perlindungan internasionalnya. Tindakan yang bertentangan dengannya akan melahirkan tanggung jawab internasional. Tanggung jawab internasional diartikan sebagai suatu perbuatan salah yang memiliki karakteristik internasional. Tanggung jawab demikian muncul manakala terdapat pelanggaran yang sungguh-sungguh terhadap hal-hal yang menyangkut perlindungan atas hak-hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak pengungsi.⁵⁹

Tanggung jawab negara terhadap orang asing juga merupakan masalah yang cukup kontroversial dalam Hukum Internasional. Pengungsi dan pencari suaka merupakan kelompok masyarakat yang seringkali mengalami perlakuan diskriminatif sehingga membutuhkan perhatian khusus dan perlindungan negara.⁶⁰

Negara Indonesia menangani masalah pengungsi atas dasar kemanusiaan sesuai DUHAM (Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia) dan berdasarkan Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Secara normatif, Perpres No. 125 Tahun 2016 ini mengisi kekosongan hukum pengaturan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia. Perpres Nomor 125 tahun 2016 ini berpihak terhadap pemenuhan hak asasi manusia para pengungsi dan pencari suaka yang masuk ke wilayah Indonesia dengan menerapkan prinsip *non-refoulement*. Hal tersebut mengatur bahwa tidak ada seorang pun yang akan mengusir atau mengembalikan seorang pengungsi di luar keinginannya,

⁵⁹ Wagiman. 2012. *Hukum Pengungsi Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 28

⁶⁰ *Ibid.*,

dengan cara apapun, ke wilayah dimana dia takut kehidupan atau kebebasannya terancam.⁶¹

Menangani pengungsi terdapat empat prinsip yang harus ditaati setiap negara tujuan, baik yang sudah maupun belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Keempat prinsip itu adalah:

1. Prinsip larangan pemulangan (*non-refoulement*): Pengungsi tidak boleh diusir atau dipulangkan kembali dengan cara apa pun ke perbatasan wilayah dimana jiwa atau kebebasannya terancam, terlepas apakah ia telah resmi diakui sebagai pengungsi atau belum;
2. Prinsip larangan menghukum pengungsi yang masuk atau hadir secara ilegal di wilayah suatu negara: Paragraf pertama Pasal 3 Konvensi 1951 disebutkan bahwa “Negara pihak tidak akan menjatuhkan hukuman atas alasan masuknya atau beradanya pengungsi secara ilegal”;
3. Prinsip non-diskriminasi: Pasal 3 Konvensi 1951 menyebutkan bahwa negara-negara pihak akan menerapkan ketentuan-ketentuan Konvensi ini terhadap pengungsi tanpa diskriminasi atas dasar ras, agama, atau negara asal;
4. Prinsip karakter manusiawi dalam hak suaka: Sejumlah konvensi internasional menegaskan bahwa terdapat karakter manusiawi dan damai di dalam hak suaka. Konsekuensinya, hak

⁶¹ Irdha Afirda. *Op.Cit.*, halaman 8

tersebut tidak dapat dianggap tidak bersahabat atau mengundang permusuhan.

Rudenim memiliki standar dalam menangani pengungsi, standar ini diatur dalam Stándar Operasional Prosedur (SOP) Ruang dan Rumah Detensi Imigrasi Indonesia. Yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI.1917-OT.02.01 Tahun 2013 Tentang Standar Operasional Prosedur Rumah Detensi Imigrasi SOP ini bertujuan memberikan pedoman dan keseragaman bagi petugas Imigrasi dalam pelaksanaan proses pendetensian, pengisolasian dan pendeportasian bagi Imigran Ilegal baik yang melakukan pelanggaran kemigrasian maupun yang mengaku sebagai pencari suaka dan pengungsi, sehingga dapat memperoleh hasil tepat sasaran, berdaya guna dan dapat dipertanggung jawabkan serta terciptanya Standarisasi proses Pendetensian, pengisolasian dan pendeportasian Imigran Ilegal pada Ruang dan Rumah Detensi Imigrasi berisikan tentang:⁶²

1. Prosedur penerimaan baik penerimaan imigran ilegal dari Instansi Polri, TNI dan Lapas, pemindahan deteni ke Rumah Detensi Imigrasi serta registrasi deteni pada Rumah Detensi Imigrasi;
2. Prosedur Pendetensian yang terdiri dari prosedur penempatan Deteni dikamar pada Ruang dan Rumah Detensi Imigrasi, persiapan Kebutuhan Deteni serta pengamanan;

⁶² Pande Made Handika Riady. 2018. Penanganan Pengungsi dalam Perspektif Hukum Keimigrasian di Provinsi Kepulauan Riau”, Vol. 3, No. 1. halamana 144

3. Prosedur Pelayanan Detensi yang menjelaskan tentang Persediaan air bersih, Kebutuhan makanan dan minuman, Kesehatan dan kebersihan, Ibadah, Kunjungan serta Penyegaran/hiburan;
4. Prosedur Tindakan Disipliner yang terdiri dari tentang Teguran lisan, Teguran tertulis;
5. Prosedur Pindahan Deteni dimana menjelaskan tentang pemindahan antar kamar, antar Rumah Detensi Imigrasi dan antar Rumah Detensi Imigrasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi;
6. Prosedur Keamanan Dan Penanganan Krisis disaat terjadi Kematian dalam Detensi, Tindakan disipliner, Pelarian serta mogok makan;
7. Prosedur Pendeportasian dan Pemulangan yang mengatur tata cara persiapan dan pelaksanaan serta pelaporan kegiatan tersebut.

Fungsi Rudenim sendiri terhadap perlindungan bagi pengungsi anak, maka perlindungan terhadap pengungsi anak ini merupakan salah satu kategori pengungsi yang memerlukan perlindungan khusus yang diatur menurut Konvensi Hak-hak anak 1989. Dalam Pasal 22 konvensi anak berisi bahwa kewajiban negara untuk mengeluarkan kebijakan yang bertujuan untuk menjamin dan memberikan perlindungan kepada pengungsi anak agar memperoleh hak-haknya yang tepat dan sesuai dengan harkat kemanusiaan. Pemberian perlindungan terhadap pengungsi anak didasarkan pada hukum internasional

maupun hukum nasional negara asal. Dalam rangka memberikan perhatian dan perlindungan secara serius.

Terhadap pengungsi anak-anak, didukung pula konvensi hak anak-anak (*Convention on the Rights of the Child*). Konvensi ini terdiri atas 54 pasal dan memuat kewajiban negara-negara suaka untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Dalam konvensi ini terdapat empat prinsip yang harus ditaati dan dihormati oleh setiap Negara suaka yaitu:

- a. Prinsip non-diskriminasi anak, dimana anak-anak dapat menikmati hak-hak mereka dalam bentuk apa pun tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, dapat politik atau pendapat lainnya, kewarganegaraan, asal usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kecacatan, kelahiran atau status lain yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) konvensi hak anak-anak.
- b. Kepentingan terbaik bagi anak, yang dirumuskan dalam Pasal 3 yaitu jika penguasa mempengaruhi anak-anak, pertimbangan pertama haruslah didasarkan pada kepentingan yang terbaik bagi anak. Prinsip ini berkenaan dengan keputusan pengadilan, pejabat administratif, badan-badan legislatif dan juga lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta.
- c. Hak untuk hidup dan mengembangkan diri, diatur dalam Pasal 6 yang mencakup rumusan mengenai hak untuk bertahan dan mengembangkan diri (baik jasmani maupun mental, emosional dan sosial) yang harus dijamin semaksimal mungkin.

- d. Pandangan anak yang diatur dalam Pasal 12. Prinsip ini menekankan bahwa anak-anak yang mampu mengeluarkan dan mampu untuk menyampaikan pendapat secara bebas, dan selain itu juga dalam hak untuk didengar.

Terhadap pemenuhan hak untuk mengakses kesehatan pencari suaka dan pengungsi yang berada di rumah detensi imigrasi juga berhak mendapatkan hak mengakses kesehatan. Hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia telah diakui dan diatur dalam berbagai instrumen internasional maupun nasional. Setiap orang berhak atas taraf hidup yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan untuk dirinya dan keluarganya, termasuk pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatannya serta pelayanan sosial yang diperlukan.

Berikut dalam hal pemenuhan hak atas pendidikan bagi para deteni, rudenim bekerjasama dengan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) dimana program pendidikan itu dilakukan di dalam ruangan yang telah disediakan rudenim, pendidikan yang diajarkan kepada para deteni dilaksanakan melalui kelas-kelas khusus yang mana kegiatannya disesuaikan dengan umur serta gender dari para deteni yaitu pelatihan hand class diperuntukan bagi para deteni wanita dewasa, english class diperuntukan bagi semua deteni dengan materi pembelajaran bahasa Inggris yang disesuaikan dengan umur serta kreatifitas class yang diperuntukkan bagi anak-anak. Partisipasi dari para deteni juga merupakan faktor pendukung dalam hal Rudenim memberikan pemenuhan hak atas pendidikan melalui

kegiatan-kegiatan yang selalu diikuti oleh para deteni. Tak jarang juga para deteni memberikan masukan terhadap program kegiatan pendidikan kepada Rudenim agar diberikan pendidikan kesenian budaya asli Indonesia.⁶³

Untuk perawatan kesehatan pihak rumah detensi imigrasi memiliki program pelayanan kesehatan yang diperuntukkan bagi para deteni setiap hari Senin dan Kamis. Rudenim bekerja sama dengan Rumah Sakit untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi para deteni. Karena pihak rudenim sendiri tidak mempunyai tenaga ahli medis di bidang kesehatan.

Para pengungsi juga memiliki berbagai kewajiban yang harus dipenuhi, yang salah satunya adalah mereka harus melaporkan diri setiap bulan agar pihak Rudenim dapat mengetahui bahwa para pengungsi masih ada pada tempat tersebut. Pada saat pengungsi melaporkan diri, mereka akan mendapatkan stempel pada kartu identitas yang disediakan oleh pihak Rudenim. Bagi Pengungsi yang tidak melaporkan diri selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang dapat diterima, ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 36 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

Penulis berpendapat hal ini merupakan salah satu bentuk lain dari pengawasan atas Pengungsi yang dilakukan oleh petugas Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim). Pihak Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) mewajibkan para

⁶³ Surya Pranata. 2020. Peran Rumah Detensi Imigrasi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Pencari Suaka. JILB. Vol. 2. No. 2 halaman 8

pengungsi untuk lapor diri setiap bulan untuk pengawasan Administratif. Rudenim melakukan tugas sesuai dengan Perpres 125 Tahun 2016 tentang pengawasan Pengungsi dari luar negeri, melakukan tugas pengawasan administratif terhadap pengungsi.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Rudenim di Indonesia pada awalnya sebenarnya tidak mengurus perihal penanganan terhadap pengungsi yang datang ke Indonesia. Ruang lingkungannya hanya terbatas pada penanganan terhadap orang asing yang melanggar aturan keimigrasian saja, seperti: persoalan izin tinggal dan/atau hal lainnya. Akan tetapi pasca lonjakan kedatangan para pengungsi yang cukup banyak di wilayah Indonesia, mereka ini pun masuk dalam aturan keimigrasian tentang orang/kelompok masuk tanpa izin menembus batas wilayah kedaulatan sebuah negara. Sehingga untuk menangani hal pengungsi tanpa identitas ini, kini Rudenim juga difungsikan sebagai tempat penampungan sementara. Aturan ini berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang HAM, Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.05.II.02.01 Tahun 2006 tentang Rudenim yang mengatur mengenai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang keimigrasian, Surat edaran IMI-1489.UM.08.05 yang dikeluarkan oleh Dirjen Imigrasi pada tahun 2010,

dan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI.1917-OT.02.01 Tahun 2013 Tentang Standar Operasional Prosedur Rumah Detensi Imigrasi

2. Pengaturan Penempatan Pengungsi Luar Negeri Pada Rumah Detensi Imigrasi di Indonesia ada diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.05.IL.02.01 Tahun 2006 tentang Rudenim yang mengatur mengenai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang keimigrasian, Surat edaran IMI-1489.UM.08.05 yang dikeluarkan oleh Dirjen Imigrasi pada tahun 2010, dan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI.1917-OT.02.01 Tahun 2013 Tentang Standar Operasional Prosedur Rumah Detensi Imigrasi
3. Peran Rumah Detensi Imigrasi Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Pengungsi Luar Negeri di Indonesia adalah menangani pelanggaran prosedural keimigrasian yang dilakukan oleh warga negara asing termasuk para pencari suaka, dan juga melindungi hak dari warga negara asing yang berada di wilayah Republik Indonesia. Sebagai negara yang menjadi bagian dari dunia Internasional, maka dalam menghadapi masalah pengungsi, Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak para pengungsi sesuai dengan hukum nasional dan hukum internasional yang dianut oleh Indonesia.

B. Saran

1. Untuk mengatasi lonjakan kedatangan pengungsi dari luar negeri ke Indonesia, maka pemerintah selaku pemangku kekuasaan pada pembuatan aturan dan kebijakan perundang-undangan, sudah seharusnya membuat aturan khusus terkait persoalan penanganan bagi para pengungsi ini dalam aturan yang khusus. Hal ini urgent disebabkan Indonesia secara geografis adalah wilayah yang sangat terbuka berpotensi bagi kedatangan para pengungsi yang tidak terprediksi sebelumnya.
2. Terhadap eksistensi dari Rudenim ini sendiri sudah seharusnya dikembalikan lagi sebagaimana mestinya, yang pada dasarnya ruang lingkungannya khusus terhadap penanganan orang asing yang melanggar aturan keimigrasian di Indonesia. Sementara itu bagi para pengungsi pemerintah harus membentuk sistem penempatan khusus bagi penanganan para pengungsi yang bermasalah.
3. Rudenim yang saat ini difungsikan juga sebagai tempat bagi para pengungsi yang bermasalah juga oleh pihak pemerintah diperhatikan secara khusus pada praktik dilapangan, bukan hanya terhadap penanganan bagi para pengungsinya namun juga harus memperhatikan pula para pegawai yang menjalani tugasnya secara ekstra di Rudenim tersebut dalam peningkatan gaji pada pendapatannya agar mereka dapat bekerja dengan baik bagi kebutuhan keluarganya pula.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

- A Purba, Ramen, et.al.. 2021. *Media Dan Teknologi Pembelajaran*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis.
- Adiputra, M.S. et al. 2021, *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Medan: Yayasan Kita. Menulis, Medan.
- Amiruddin & Zainal asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Bambang Sunggono. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Basrowi & Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka. Cipta.
- Faisal et.al. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima
- Hendryadi, et.al. 2019. *Metode Penelitian: Pedoman Penelitian Bisnis dan Akademik*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Manajemen dan Publikasi Imperium (LPMP Imperium).
- Lisda Syamsumardian. 2022. *Pengawasan Keimigrasian Terhadap Pengungsi Dari Luar Negeri Berkaitan Dengan Status Indonesia Sebagai Negara Transit*. Jakarta: Damera Press.
- M Alvi Syahrin, Ridwan Arifin, and Gunawan Ari Nursanto. 2018. *Regulasi Pemeriksaan Keimigrasian Di Indonesia*, 1st ed. Depok: Politeknik Imigrasi
- M Alvi Syahrin. 2015. "Reorientasi Fungsi Imigrasi Indonesia: Kembalikan Ke Fitrah Penjaga Gerbang Negara," Bhumi Pura. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi
- Mirna Taufik, dkk. 2019. *Dinamika Penduduk Kontemporer*. Jakarta: Guepedia
- Moleong, L. J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja. Rosdakarya.

- Rukajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif: Quantitative Research Approach*. Yogyakarta: Deepublish
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudja. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soeryono Soekarto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Yudha Bhakti Ardhiswastra. 2018. *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Bandung: Alumni.
- Zainuddin Ali, 2011. *Metode Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Sinar Grafika.
- . 2021. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal/Artikel/Kamus Hukum

- Andreas Agustinus Simamora. 2020. Peran Rumah Detensi Imigrasi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Pencari Suaka. *JILB*. Vol. 2 No. 2 *Jurnal Sains Riset*. Volume 11, Nomor 1, April 2021.
- David Fernando, dkk. Pemberian Perlindungan Bagi Para Pengungsi di Rudenim Indonesia.
- Irdha Afirda. 2020. Fungsi Rumah Detensi Imigrasi dalam Pemenuhan Hak Pengungsi Warga Negara Asing. Vol. 1,
- M Alvi Syahrin, Hari Budi Artono, and Faisal Santiago. 2018. "Legal Impacts of The Existence of Refugees and Asylum Seekers in Indonesia," *International Journal of Civil Engineering and Technology* Vol. 9, No. 5.
- M. Alvi Syahrin. 2019. "Implementasi Penegakan Hukum Pencari Suaka Dan Pengungsi Di Indonesia Setelah Diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri". *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*. Vol. 2 No. 2.
- Olyvia Sindiawaty. 2020. Kebijakan tindak administratif keimigrasian dan urgensi penerapan di indonesia. *Jurnal of Law and Border Protection*. Vol 2 | No. 2.
- Ottaviano, G.I.P. dan Peri, G. (2012), "Rethinking the effect of immigration on wages", *Journal of the European Economic Association*, Vol. 10 No. 1,

- Pande Made Handika Riady. 2018. Penanganan Pengungsi dalam Perspektif Hukum Keimigrasian di Provinsi Kepulauan Riau. Vol. 3, No. 1, Juni 2018
- Poltak Partogi Nainggolan. 2010. Imigran Gelap Di Indonesia: Masalah Dan Penanganan. *Jurnal DPR*. Vol 15, No 1.
- Surya Pranata. 2020. Peran Rumah Detensi Imigrasi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Pencari Suaka. *JILB*. Vol. 2. No. 2
- Wennas Kenny Kevin. 2017. Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi di Indonesia Menurut Konvensi PBB 1951 dan Protokol 1967. *Lex Crimen*, Vol.VI.
- Wagiman. 2012. *Hukum Pengungsi Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.¹
- Wahyudi Chandra. 2023. Penerapan Peraturan Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Kota Medan. *Locus Journal of Academic Literature Review*. Vol. 2 No. 6.
- Yulianty, P. D., & Jufri, A. (2020). Perdebatan Empiris: Prinsip Metode Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Penelitian Sosial Ekonomi. *Value: Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 15 No. 2.
- Yusanto, Y. 2019. *Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif*. *Journal of Scientific Communication*, Vol. 1 No. 1.
- Zayzda, N. A., & Wijayanti, S. 2016. Negara Maritim Indonesia, Migrasi Tidak Teratur, dan Hak Pengungsi Lintas Batas. *Insignia: Journal of International Relations*, Vol. 3 No. 02.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian:

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang HAM

Undang-Undang Republik Indonesia No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

Undang-Undang No.12 Tahun 2005 Tentang Hak Sipil dan Politik

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.05.II.02.01 Tahun 2006 tentang Rudenim

Surat edaran IMI-1489.UM.08.05 yang dikeluarkan oleh Dirjen Imigrasi pada tahun 2010.

Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : IMI.1917-OT.02.01 Tahun 2013 Tentang Standar Operasional Prosedur Rumah Detensi Imigrasi

D. Internet

Ajeng Rahma Safitri. <https://www.imigrasi.go.id>. Bukan Penjara Orang Asing, Ini Sebenarnya Fungsi Rumah Detensi Imigrasi. Diakses: 05 September 2024. Pukul. 10.00Wib.

Khamdanwi. <https://www.slideshare.net>. Khamdanwi Tindakan Administratif Keimigrasian. Diakses: 05 September 2024. Pukul. 13.00Wib.

PBM Universitas. <https://p2k.stekom.ac.id>. Rumah Detensi Imigrasi. Diakses: 05 September 2024. Pukul. 09.00Wib.